

RENCANA STRATEGIS



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA BEKASI

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan kasih sayangNya maka kegiatan "Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029" ini selesai dilaksanakan. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru, seperti: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati kami selaku penyusun membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sajikan, semoga ini dapat bermanfaat sebagai panduan bekerja bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi hingga tahun 2029.

Bekasi, 19 September 2025
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI


Drs. Abi Nurrahman, M.Si.
Pemimpin Utama Muda (IV/c)
NIP. 196501031986031012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-7
1.3.1 Maksud	1-7
1.3.2 Tujuan	1-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	2-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-1
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-36
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	2-36
2.1.2.2 Sarana dan Prasarana	2-38
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.....	2-59
2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	2-63
2.1.3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	2-64
2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	2-78
2.1.3.4 Analisis Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	2-81
2.1.3.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2-83
2.1.3.6 Analisis Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	2-85
2.1.3.7 Pembiayaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2-86
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	2-93
2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-93
2.1.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-93
2.1.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-94
2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	2-94
2.3 Isu Strategis	2-103



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	3-1
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-5
3.3 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-8
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-9

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program.....	4-1
4.1.1 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi	4-1
4.1.2 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	4-2
4.2 Uraian Kegiatan.....	4-4
4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	4-4
4.3.1 Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	4-4
4.3.2 Kerangka Pendanaan	4-20
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.....	4-38
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	4-38
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM)	4-41

BAB V PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan Umum.....	5-1
5.2 Faktor Kunci Keberhasilan	5-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan RENSTRA PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya	1-2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-35
Gambar 2.2.	Posisi Akses Bebas Mobil Pemadam terhadap Hidran Kota.....	2-58
Gambar 2.3.	Letak Hidran Halaman terhadap Jalur Akses Mobil Pemada	2-59
Gambar 3.1.	Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-2
Gambar 3.2.	Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-3
Gambar 3.3.	Konsep Renstra	3-5
Gambar 3.4.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	3-6
Gambar 4.1.	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan/Sasaran/Program Renstra.....	4-2
Gambar 4.2.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	4-5
Gambar 4.3.	Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	4-19



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-36
Tabel II.2	Jumlah PNS di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Jabatan	2-36
Tabel II.3	Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan.....	2-36
Tabel II.4	Jumlah Pegawai Non-ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan	2-37
Tabel II.5	Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Klasifikasi Golongan/Ruang	2-37
Tabel II.6	Jumlah Pegawai di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	2-37
Tabel II.7	Jumlah Pegawai di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi Berdasarkan Umur.....	2-38
Tabel II.8	Data Tingkatan Sertifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-38
Tabel II.9	Bangunan Kantor Dinas (MAKO), dan Pos Sektor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.....	2-39
Tabel II.10	Inventarisasi Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2025.....	2-41
Tabel II.11	Inventarisasi Mobil <i>Rescue</i> Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-43
Tabel II.12	Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Mobil dan Posko <i>Rescue</i> Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.....	2-44
Tabel II.13	Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas/ Roda 4 Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025.....	2-45
Tabel II.14	Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas/ Roda 6 Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025.....	2-47
Tabel II.15	Daftar Pemegang Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025.....	2-50
Tabel II.16	Inventarisasi Peralatan <i>Rescue</i> Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-52
Tabel II.17	Data Titik Lokasi Hydrant Pillar di Wilayah Kota Bekasi.....	2-56
Tabel II.18	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2021-2025.....	2-61
Tabel II.19	Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024....	2-63
Tabel II.20	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKM)	2-64
Tabel II.21	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2024.....	2-65
Tabel II.22	Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 untuk Indikator Kinerja Sasaran (IKM).....	2-65
Tabel II.23	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama IKM	2-66
Tabel II.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	2-66



Tabel II.25	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP.....	2-67
Tabel II.26	Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP	2-67
Tabel II.27	Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP	2-67
Tabel II.28	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP	2-68
Tabel II.29	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP Target Akhir Renstra 2024-2026	2-68
Tabel II.30	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2-69
Tabel II.31	Kejadian Kebakaran Tahun 2024	2-69
Tabel II.32	Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024	2-70
Tabel II.33	Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2-70
Tabel II.34	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.....	2-70
Tabel II.35	Rekapitulasi Kejadian Penyelamatan Wilayah Kota Bekasi dan Sekitarnya.....	2-71
Tabel II.36	Jumlah Evakuasi Korban Kebakaran.....	2-73
Tabel II.37	Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024	2-73
Tabel II.38	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.....	2-73
Tabel II.39	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	2-74
Tabel II.40	Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2-75
Tabel II.41	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2-75
Tabel II.42	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	2-76
Tabel II.43	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2-76
Tabel II.44	Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2021-2024.....	2-79
Tabel II.45	Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	2-82
Tabel II.46	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	2-83
Tabel II.47	Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2021-2024	2-84

Tabel II.48	Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2023 (Eselon II).....	2-86
Tabel II.49	Alokasi Anggaran Per-Triwulan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024.....	2-87
Tabel II.50	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	2-94
Tabel II.51	Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW	2-102
Tabel II.52	Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	2-104
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-7
Tabel III.2	Pentahapan Renstra Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3-9
Tabel III.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra.....	3-11
Tabel III.4	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	3-13
Tabel IV.1	Cascading Kinerja Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4-3
Tabel IV.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	4-6
Tabel IV.3	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025-2030.....	4-21
Tabel IV.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	4-37
Tabel IV.5	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2030.....	4-38
Tabel IV.6	Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2030.....	4-40
Tabel IV.7	Jenis Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4-41
Tabel IV.8	Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sun Urusan Kebakaran	4-42
Tabel IV.9	Target Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	4-43
Tabel IV.10	Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Evakuasi dan Penyelamatan Tahun 2024.....	4-43



Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

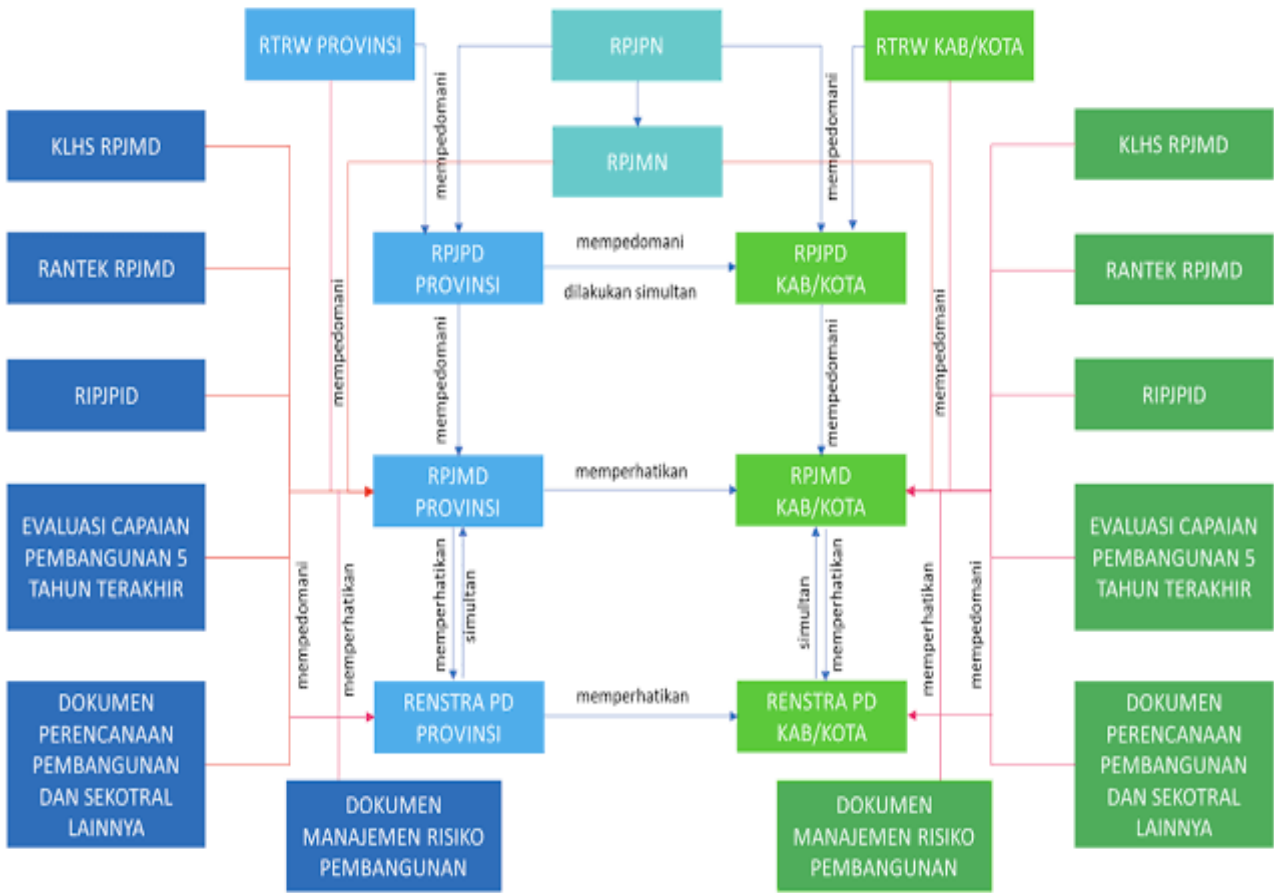
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menjelaskan mengenai Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. RPJMD dan Renstra PD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan OPD yang disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029. Sejalan dengan perubahan kelembagaan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.





Gambar 1.1. Keterkaitan RENSTRA PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7.2.4/979/BAPPELITBANGDA.AP4EP tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi akan melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dengan pendampingan jasa konsultasi tenaga ahli dalam penyusunannya dengan tahapan penyusunan terdiri dari pendahuluan; gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan anggaran untuk kegiatan penyusunan dokumen Renstra dan Renja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Hal ini sesuai dengan visi dan misi dari Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1619);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran;



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita negara Tahun 2023 Nomor 54);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);



39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
40. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 58/KU.01/ BPBD tanggal 26 Maret 2021 tentang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran pada APBD Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
41. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat);
44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 15 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
47. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 12);
48. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 9);
49. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun dan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 36 Seri E);
50. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16 Seri E);
51. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 45);
52. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2023 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 53);
53. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;



54. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 34);
55. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pemasangan Sistem Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa dan Akses Pemadam Kebakaran pada Gedung Bangunan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 43);
56. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 17).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dilihat dari Visi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera. Kemudian Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, telah ditetapkan bahwa program kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang akan dilaksanakan, memiliki peranan untuk mendukung Misi pertama RPJMD, yaitu Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu maksud dari Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai pedoman dan arahan bagi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur, pedoman dan arahan bagi aparatur Disdamkarmat Kota Bekasi serta pihak-pihak yang berkepentingan demi proses perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pada Disdamkarmat dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.
2. Sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.
3. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar di bidang pencegahan, penyelamatan, dan pengendalian bahaya kebakaran dengan menekan risiko bahaya kebakaran dan non kebakaran sekecil mungkin, baik korban materiil atau jiwa.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah terdiri dari beberapa bab di antaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup: Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud, Tujuan dan Sasaran; serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



Mencakup: Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Kelompok Sasaran Layanan; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Pada bab ini juga menjelaskan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mencakup: Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; *Cascading* Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan Keterkaitan SPM (Standar Pelayanan Minimal) serta Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi; dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mencakup: Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Program Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Pendanaan, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

Mencakup: Kaidah Pelaksanaan Umum; dan Faktor Kunci Keberhasilan.





Bab II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi merupakan salah satu bidang pada Dinas Bangunan dan Pemadam Kebakaran di Kota Bekasi, kemudian berubah menjadi Kantor Pemadam Kebakaran. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, maka organisasi Pemadam Kebakaran yang tadinya Kantor Pemadam Kebakaran berubah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran. Terhitung Januari 2017 Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bekasi berubah struktur berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor: 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi. Landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Hal ini menandakan satu antisipasi positif Pemerintah Kota Bekasi dalam menjawab tantangan ke depan dimana Kota Bekasi dengan sungguh-sungguh ingin menyediakan sebuah pelayanan prima bagi warga kotanya, khususnya dibidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Lainnya. Kemudian pada tahun 2023 dilakukan pengukuhan atas perubahan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat). Landasan untuk menjalankan tugas dan fungsinya diamanatkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Hal ini merupakan antisipasi positif Pemerintah Kota Bekasi dalam menjawab tantangan ke depan di mana Kota Bekasi dengan sungguh-sungguh menyediakan sebuah pelayanan prima bagi masyarakatnya, khususnya di bidang layanan keselamatan terhadap bahaya kebakaran yang meliputi pencegahan serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.



Salah satu pengembangan mutu layanan pencegahan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Adapun waktu tanggap (*response time*) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non-kebakaran) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan dengan segera, sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
3. Pelaksanaan upaya pencegahan, pemadaman kebakaran, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
4. Pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakaran dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan pelayanan evakuasi;
5. Pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar;
6. Pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan-bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan;
8. Pemegang komando dan koordinasi dalam operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
9. Penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;
10. Penyelidikan sebab-sebab kebakaran atau bencana lain bekerjasama dengan instansi terkait;
11. Pengoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
12. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
13. Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan proteksi pemadam kebakaran pada gedung/kantor pemerintah/swasta/masyarakat.
14. Standarisasi prasarana dan sarana pemadam pemadam kebakaran baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
15. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebakaran dan penyelamatan;
16. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
17. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Penanggulangan Bencana; dan
18. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pencegahan Kebakaran;
2. Pemadaman Kebakaran; dan
3. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, disebutkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Pemadaman, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman;
 2. Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran.
- e. Bidang Penyelamatan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan;
 2. Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan.
- f. Bidang Sarana Dan Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah penjabaran tugas dan fungsi dari struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan serta sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- 2) penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 3) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang - Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;



- 4) pembinaan administrasi perkantoran;
- 5) pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- 6) pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- 7) pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- 8) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Dinas;
- 2) menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan Wali Kota;
- 3) merumuskan serta menetapkan kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 4) merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan serta sarana dan prasarana;
- 5) menetapkan dan/atau menyampaikan rancangan Prosedur Tetap/ *Standard Operating Procedure (SOP)* di bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan, pengawasan dan pengendalian serta sarana dan prasarana;
- 6) menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai dengan rencana strategis Dinas;
- 7) menetapkan kebutuhan anggaran Bidang sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- 8) menetapkan kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai ketentuan tata naskah dinas dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas baik internal maupun eksternal;
- 10) menyampaikan data aparatur yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah terkait/koordinasi monitoring evaluasi;
- 11) menandatangani dan/atau menyampaikan hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Perangkat Daerah terkait;
- 12) menandatangani Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- 13) menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis bidang pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di Daerah;
- 14) menyampaikan masukan, saran dan informasi serta langkah-langkah inovasi kepada Wali Kota dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan Dinas;



- 15) mengidentifikasi permasalahan bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan serta sarana dan prasarana berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 16) mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang meliputi pelaksanaan di bidang pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana;
- 17) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bidang pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan serta sarana dan prasarana sesuai kebijakan Wali Kota;
- 18) mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya;
- 19) membina pengembangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan/atau berpotensi;
- 20) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap aparatur di lingkup Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 21) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 22) menyampaikan laporan kinerja Dinas kepada Wali Kota sesuai pedoman yang ditetapkan;
- 23) melaksanakan koordinasi dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten sesuai hubungan kerja Asisten dengan Perangkat Daerah, secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- 24) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 25) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- 2) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- 3) pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- 4) pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- 5) perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- 6) penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- 7) pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;



- 8) penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengoordinasikan tugas bidang-bidang;
- 2) menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat dan mengoordinasikan rencana strategis bidang-bidang;
- 3) mengoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 4) mengoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman kerja sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 5) menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 6) mengoordinasikan serta menghimpun bahan program kerja, skala prioritas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Bidang sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Dinas serta bahan laporan kinerja Dinas dari masing-masing Bidang;
- 7) menyusun konsep rencana kebutuhan anggaran belanja tidak langsung, kebutuhan perlengkapan Dinas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan mendistribusikan kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan pelaksana Dinas;
- 9) memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Dinas sesuai prosedur pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang dilaksanakan Dinas;
- 10) memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada Bidang-bidang;
- 11) mengoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data pegawai;
- 12) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai Dinas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- 13) mengoordinasikan pengumpulan data aparatur yang wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas;
- 14) mengevaluasi dan memaraf hasil penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- 15) mengevaluasi dan memaraf rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure (SOP)* dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- 16) mengatur penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, pemeliharaan serta inventarisasi barang Dinas;
- 17) mewakili Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala Dinas sedang dinas luar atau berhalangan atau atas arahan pimpinan;
- 18) mengevaluasi dan memaraf setiap naskah dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan arahan, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;



- 19) mengevaluasi dan memaraf setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- 20) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala Dinas;
- 21) memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;
- 22) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 23) melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas teknis bidang;
- 24) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- 25) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- 26) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- 27) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 28) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 29) merumuskan bahan laporan kinerja Sekretariat;
- 30) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 31) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan, lingkup Dinas untuk mencapai tata perencanaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- 2) penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;
- 3) penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- 4) penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Dinas;
- 5) penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Perencanaan;



- 2) menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- 3) melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- 4) memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- 6) memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- 7) menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas;
- 8) melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
- 9) menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
- 10) menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas;
- 11) menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
- 12) menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan laporan bidang-bidang;
- 13) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- 15) mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- 16) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga dan administrasi lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian;
- 2) pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- 3) penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
- 4) pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
- 5) pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
- 6) penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;



7) penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- 3) melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- 4) memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- 6) memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang menjadi tanggung jawabnya;
- 7) menghimpun data aparatur yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas;
- 8) menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- 9) melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang telah ditetapkan;
- 10) melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas serta administrasi perjalanan dinas;
- 11) menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, serta daftar urut kepangkatan;
- 12) menyiapkan dan menyusun berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pengembangan dan diklat pegawai, penerapan disiplin pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- 13) melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Kota Bekasi;
- 14) melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
- 15) menyiapkan perlengkapan kebutuhan rapat yang dilaksanakan oleh Dinas;
- 16) mendistribusikan dan menyampaikan informasi, instruksi, nota dinas dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;
- 17) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 18) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- 19) mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- 20) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.



3. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- 2) pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
- 3) pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD;
- 4) penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
- 5) penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
- 6) pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
- 7) penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian Keuangan;
- 2) menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- 3) melaksanakan koordinasi teknis dengan pejabat dan/atau unit kerja lainnya berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
- 4) memberikan arahan dan memeriksa hasil kerja kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan kebijakan dan program kerja Sekretariat;
- 6) menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
- 7) menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
- 8) menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
- 9) melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi:
 - a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan aparatur serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c) melakukan verifikasi SPP;
 - d) menyiapkan SPM;
 - e) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f) melaksanakan akuntansi Dinas;
 - g) menyiapkan laporan keuangan Dinas.
- 10) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;



- 11) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- 12) melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan

Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pencegahan dan inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Bidang Pencegahan;
- 2) pelaksanaan program kerja, rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pencegahan;
- 3) penyusunan kebijakan, pedoman dan standard teknis upaya pencegahan kebakaran;
- 4) pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap Perangkat Daerah/UKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
- 5) penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran kebakaran;
- 6) pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rekomendasi proteksi kebakaran;
- 7) pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung pada masa konstruksi;
- 8) pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pergudangan, dan penggunaan bahan berbahaya;
- 9) pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung;
- 10) pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran pergudangan dan penggunaan bahan berbahaya;
- 11) pemberian saran, bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, pergudangan dan penggunaan bahan berbahaya;
- 12) pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- 13) penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- 14) perumusan dan pelaksanaan pendataan komunitas pemadam kebakaran;
- 15) perumusan pendataan, petunjuk teknis dan materi dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan;
- 16) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- 17) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- 18) penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.



Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pencegahan mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- 3) menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 4) menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 6) merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- 7) menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- 8) mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- 9) mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- 10) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- 11) memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- 12) merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pencegahan dan inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 13) melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang meliputi:
 - a) melakukan perencanaan kebijakan, Analisa dan kajian kebutuhan serta penataan Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b) melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c) melakukan pembinaan dan pengawasan penataan Aparatur serta fasilitas penyelesaian permasalahan Aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- 14) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 15) melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- 16) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;

- 17) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- 18) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- 19) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 20) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 21) merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- 22) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 23) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan, membawahkan:

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran

Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pencegahan dan inspeksi proteksi kebakaran. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Kebakaran mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
- 2) pelaksanaan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
- 3) penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- 4) penyusunan bahan kebijakan dan regulasi teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran;
- 5) penyiapan bahan dan penyusunan konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Berita Acara/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 6) pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rekomendasi proteksi kebakaran;
- 7) pemberian saran, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung terhadap pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
- 8) pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung pada masa konstruksi;
- 9) pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pergudangan dan penggunaan bahan berbahaya;
- 10) pemeriksaan dan uji coba terhadap alat proteksi kebakaran yang sudah terpasang seluruhnya secara general pada bangunan gedung baru dan/atau bangunan gedung yang sudah lama berdiri dan pergudangan;
- 11) pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan keselamatan kebakaran pada penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya sebelum digunakan;



- 12) pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung baru dan/atau lama, pergudangan, penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya;
- 13) pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
- 14) penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran kebakaran;
- 15) pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan perundangundangan di lingkup bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- 16) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- 17) pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pencegahan dan Inspeksi Proteksi Pemadam Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidangnya;
- 3) menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 4) menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 6) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- 7) menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- 8) menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 10) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rekomendasi proteksi kebakaran;
- 11) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- 12) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- 13) melaksanakan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
- 14) menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran;
- 15) menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran kebakaran;

- 16) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi rekomendasi proteksi kebakaran;
- 17) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Berita Acara/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 18) memberikan saran, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung terhadap pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
- 19) melaksanakan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung pada masa konstruksi;
- 20) melaksanakan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pergudangan, penggunaan bahan berbahaya;
- 21) melaksanakan pemeriksaan dan uji coba terhadap alat proteksi kebakaran yang sudah terpasang seluruhnya secara general pada bangunan gedung baru dan/atau bangunan gedung yang sudah lama berdiri dan pergudangan;
- 22) melaksanakan pemeriksaan dan ujicoba terhadap persyaratan keselamatan kebakaran pada penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya sebelum digunakan;
- 23) melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung baru dan/atau lama, pergudangan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya;
- 24) melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis keselamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran;
- 25) mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di lingkup bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- 26) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 27) melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- 28) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- 29) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- 30) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- 31) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 32) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 33) menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;

- 34) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 35) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
- 2) pelaksanaan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
- 3) penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- 4) penyusunan bahan kebijakan dan regulasi teknis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
- 5) penyiapan bahan dan penyusunan konsep pemberian Nota Pertimbangan/Berita Acara/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 6) penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- 7) pelaksanaan penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- 8) penyiapan bahan kegiatan penyuluhan, pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran (Redkar);
- 9) pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembinaan upaya pencegahan bahaya kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan dunia Pendidikan;
- 10) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- 11) pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 3) menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 4) menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;

- 6) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- 7) menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- 8) menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 10) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- 11) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- 12) melaksanakan program kerja, rencana kerja dan anggaran kegiatan Seksi;
- 13) menyiapkan penyusunan bahan sosialisasi upaya penanggulangan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- 14) melaksanakan penyuluhan, pelatihan, fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta pendataan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- 15) menyiapkan kegiatan penyuluhan, pembinaan, pembentukan dan pemberdayaan satuan relawan kebakaran (Redkar)
- 16) melakukan kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembinaan upaya pencegahan bahaya kebakaran kepada instansi pemerintah, swasta/dunia usaha dan dunia Pendidikan;
- 17) melaksanakan pendataan dan pembinaan komunitas pemadam kebakaran;
- 18) menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait;
- 19) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 20) melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- 21) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- 22) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- 23) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- 24) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 25) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 26) menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 27) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

28) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

4. Bidang Pemadaman

Bidang Pemadaman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemadaman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengendalian operasi pemadaman, komunikasi dan investigasi kebakaran serta perencanaan operasi pemadam untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemadaman mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- 2) perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 3) perumusan bahan kebijakan, perencanaan, analisa, evaluasi, sinkronisasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyediaan dalam pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman;
- 4) perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengendalian, perumusan dan analisa serta koordinasi dalam pelaksanaan komunikasi dan investigasi kebakaran;
- 5) perumusan bahan kebijakan, perencanaan, analisa, evaluasi, sinkronisasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyediaan dalam pelaksanaan perencanaan operasi pemadam;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- 8) penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Pemadaman mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- 3) menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 4) menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 6) merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- 7) menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- 8) mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- 9) mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;

- 10) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- 11) memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- 12) merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengendalian operasi, komunikasi dan investigasi pemadaman kebakaran;
- 13) melaksanakan kegiatan Perencanaan Operasi Pemadam meliputi:
 - a) merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;
 - b) menyelenggarakan pemantauan kesiapsiagaan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran;
 - c) melaksanakan latihan rutin terkait kesiapsiagaan aparatur dilapangan dalam rangka pemadaman;
 - d) melaksanakan perencanaan dan pengenalan wilayah terutama mengenai jalan-jalan pintas terdekat sumber-sumber air, situasi wilayah dalam daerah, jaringan-jaringan air, gas, listrik, denah objek-objek vital dan lain-lain;
 - e) melakukan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya sebagai bahan laporan dan usulan pengadaan dan pemeliharaan ke bidang terkait;
 - f) menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait;
- 14) merumuskan susunan SOP pemadaman dan standar teknis latihan rutin;
- 15) merumuskan dan pelaksanaan perencanaan dan pengenalan wilayah;
- 16) merumuskan dan pelaksanaan latihan rutin, penilaian keadaan lingkungan dan kesiapsiagaan;
- 17) merumuskan dan pelaksanaan kontak layanan terkait penanggulangan kebakaran;
- 18) merumuskan dan mengelola informasi terjadinya kebakaran;
- 19) merumuskan, melaksanakan dan mengelola Sistem Informasi Kebakaran;
- 20) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 21) melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- 22) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- 23) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- 24) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- 25) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 26) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 27) merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

- 28) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - 29) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.
 - 30) Membentuk tim perencanaan operasi pemadaman di lingkup Bidang Pemadaman.
- Bidang Pemadaman, membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman

Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman mempunyai tugas membantu Bidang memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengendali operasi pemadaman.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- 2) penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- 3) penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung, latihan rutin, pengamatan, pencatatan dan penilaian keadaan lingkungan, situasi dan kesiapsiagaan;
- 4) penyelenggaraan operasi pemadaman kebakaran, serta pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun;
- 5) penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
- 6) penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- 7) penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- 8) pelaksanaan pengamatan, pencatatan, penilaian keadaan lingkungan dan situasi secara terus menerus serta kesiapsiagaan satuan-satuan hubungannya dengan pemadaman;
- 9) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- 10) pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pengendali Operasi Pemadaman mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 3) menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 4) menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;

- 6) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- 7) menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- 8) menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- 9) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 10) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- 11) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- 12) menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran serta pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun;
- 13) menyelenggarakan layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
- 14) menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran.
- 15) menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kebakaran dan terdampak kebakaran;
- 16) melaksanakan pengamatan, pencatatan, penilaian keadaan lingkungan dan situasi secara terus menerus serta kesiapsiagaan satuan-satuan hubungannya dengan pemadaman;
- 17) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 18) melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- 19) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- 20) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- 21) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- 22) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 23) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 24) menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 25) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 26) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2. Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran

Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan komunikasi dan investigasi kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- 2) penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan kontak layanan terkait komunikasi dan investigasi kebakaran;
- 4) penyiapan bahan dan pengelolaan informasi terjadinya kebakaran;
- 5) penyiapan bahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Kebakaran;
- 6) penyiapan bahan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- 7) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- 8) pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Komunikasi dan Investigasi Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 4) menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 5) menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 7) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- 8) menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- 9) menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 11) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- 12) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

- 13) menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan penyebab kejadian kebakaran;
- 14) menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- 15) melaksanakan kontak layanan terkait penanggulangan kebakaran;
- 16) menerima dan menindaklanjuti informasi terjadinya kebakaran;
- 17) menyampaikan informasi kepada seluruh Perangkat Daerah/instansi terkait dalam proses kelancaran pemadaman;
- 18) menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Kebakaran berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
- 19) menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan Kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
- 20) melaksanakan pemeriksaan penyebab terjadinya kebakaran;
- 21) melakukan pemeriksaan kondisi sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya sebagai bahan laporan dan usulan pengadaan dan pemeliharaan ke bidang terkait;
- 22) menyiapkan bahan usulan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknis di lingkup tugasnya ke bidang terkait;
- 23) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 24) melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- 25) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- 26) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- 27) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- 28) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 29) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 30) menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 31) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 32) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

5. Bidang Penyelamatan

Bidang Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyelamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi Pengendalian Operasional Penyelamatan, Perencanaan Operasi Penyelamatan serta Komunikasi dan Investigasi Penyelamatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.



Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Penyelamatan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- 2) perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 3) perumusan bahan kebijakan, perencanaan, analisa, evaluasi, sinkronisasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyediaan dalam pelaksanaan pengendalian operasional penyelamatan;
- 4) perumusan bahan kebijakan, perencanaan, analisa, evaluasi, sinkronisasi, penyuluhan, sosialisasi dan penyediaan dalam pelaksanaan perencanaan operasi penyelamatan;
- 5) perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengendalian, perumusan dan analisa serta koordinasi dalam pelaksanaan komunikasi dan investigasi penyelamatan;
- 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- 9) penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Penyelamatan mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- 3) menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 4) menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 6) merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- 7) menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- 8) mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- 9) mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- 10) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- 11) memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- 12) merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengendalian operasional penyelamatan, perencanaan operasi penyelamatan serta komunikasi dan investigasi penyelamatan;
- 13) melaksanakan kegiatan komunikasi dan investigasi penyelamatan meliputi:

- a) menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 - b) menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan penyebab kejadian darurat non kebakaran/ kondisi membahayakan manusia;
 - c) menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian operasi darurat non kebakaran/ kondisi membahayakan manusia;
 - d) melaksanakan kontak layanan terkait penanggulangan penyelamatan;
 - e) menerima dan menindaklanjuti informasi laporan penyelamatan;
 - f) menyampaikan informasi kepada seluruh Perangkat Daerah/instansi terkait dalam proses kelancaran penyelamatan;
 - g) menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Penyelamatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
 - h) melaksanakan pemeriksaan penyebab kejadian penyelamatan.
- 14) merumuskan dan melaksanakan perencanaan dan pengenalan wilayah dan bangunan;
 - 15) merumuskan dan melaksanakan latihan rutin, penilaian keadaan lingkungan dan kesiapsiagaan;
 - 16) merumuskan dan melaksanakan kontak layanan terkait penyelamatan;
 - 17) merumuskan dan melaksanakan informasi terjadinya penyelamatan;
 - 18) perumusan, pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi penyelamatan;
 - 19) merumuskan dan melaksanakan penyelamatan terhadap korban kebakaran, kecelakaan dan bencana lainnya;
 - 20) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - 21) melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
 - 22) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
 - 23) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
 - 24) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
 - 25) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 26) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 27) merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
 - 28) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
 - 29) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Penyelamatan, membawahkan:

1. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan

Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan penyelamatan dan evakuasi non kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- 2) penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- 3) penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 4) penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 5) pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 6) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- 7) pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pengendalian Operasi Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 4) menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 5) menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 7) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- 8) menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- 9) menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 11) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- 12) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

- 13) menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 14) menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 15) melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga Negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 16) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 17) melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- 18) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- 19) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- 20) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- 21) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 22) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 23) menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 24) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 25) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2. Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan.

Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan rencana pengendali operasi penyelamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- 2) penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- 3) perencanaan dan penyusunan saran, tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 4) penyelenggaraan dan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 5) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- 6) pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.



Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Perencanaan Operasi Penyelamatan mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 4) menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 5) menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 7) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- 8) menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- 9) menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 11) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- 12) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- 13) merencanakan dan menyusun saran, tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 14) menyelenggarakan dan memantau kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- 15) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 16) melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- 17) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- 18) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- 19) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- 20) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 21) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 22) menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 23) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 24) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

6. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana Dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana serta informasi dan pengolahan data untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- 2) perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 3) pelaksanaan inventarisasi, pengadaan serta pemeliharaan Sarana Prasarana pemadam kebakaran;
- 4) pelaksanaan pelatihan pengenalan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran;
- 5) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, penyusunan, pengadaan, serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran;
- 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan pengenalan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- 7) penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sistem Sarana dan prasarana teknis pemadam kebakaran;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- 10) penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Bidang Sarana Dan Prasarana mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;
- 3) menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 4) menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 6) merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Dinas;
- 7) menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;



- 8) mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan;
- 9) mengoreksi dan memaraf konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas melalui Sekretariat;
- 10) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Dinas;
- 11) memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang;
- 12) merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana serta informasi dan pengolahan data;
- 13) melaksanakan kegiatan informasi dan pengolahan data yang meliputi:
 - a) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - b) melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan;
 - c) melaksanakan verifikasi/validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan serta penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.
- 14) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 15) melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- 16) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Dinas;
- 17) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;
- 18) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- 19) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Bidang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 20) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 21) merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;
- 22) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 23) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Bidang Sarana an Prasarana, terdiri atas:

1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana

Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana.



Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- 2) penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan laboratorium pengujian serta sistem komunikasi dan informasi kebakaran;
- 5) penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan pengenalan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- 6) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- 7) pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 4) menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 5) menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 7) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- 8) menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- 9) menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 11) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- 12) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- 13) menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- 14) melaksanakan inventarisasi serta pengadaan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran;
- 15) memberikan pelatihan dan pengenalan sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran;

- 16) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 17) melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- 18) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- 19) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- 20) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- 21) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 22) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 23) menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 24) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 25) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana

Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis dan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- 2) penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, penyusunan, Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
- 4) penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- 5) pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:

- 1) memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas sesuai lingkup bidangnya;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan visi misi Bidang untuk dirumuskan menjadi konsep visi misi Dinas;
- 3) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- 4) menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis pada lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;



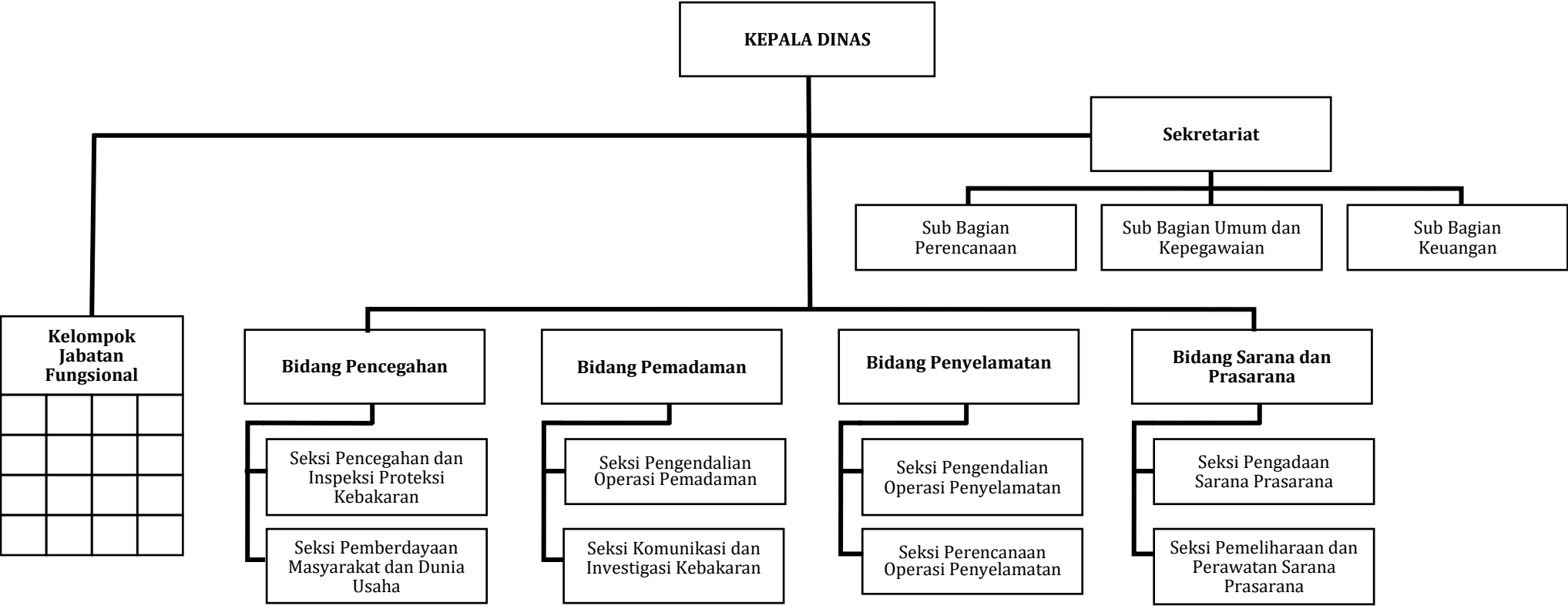
- 5) menyiapkan bahan untuk perumusan pedoman kerja di lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan program kerja dan rencana kegiatan pada lingkup bidang tugasnya sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut skala prioritas;
- 7) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran kegiatan pada lingkup bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan bidang;
- 8) menyiapkan bahan dan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya;
- 9) menyiapkan konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/ disposisi pimpinan;
- 10) menyiapkan bahan dan menyusun konsep pemberian Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya kepada masyarakat sesuai lingkup tugasnya;
- 11) memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup tugasnya kepada pimpinan;
- 12) memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;
- 13) melakukan inventarisasi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
- 14) melakukan identifikasi kebutuhan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
- 15) menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan penyusunan kebutuhan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
- 16) menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan pengadaan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
- 17) mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 18) melakukan koordinasi teknis Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
- 19) melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Bidang;
- 20) mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan secara teknis operasional dan fungsional pada lingkup tugasnya;
- 21) membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja staf dalam upaya peningkatan produktivitas kerja;
- 22) melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Seksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- 23) memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 24) menyiapkan bahan perumusan bahan laporan kinerja sesuai bidang tugasnya;
- 25) merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala Bidang setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan;
- 26) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi
Sumber: Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 45 Tahun 2023



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi didukung oleh:

Tabel II.1
Jumlah Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	PNS		
	a. Jabatan Struktural		
	- Eselon II b	1	
	- Eselon III a	1	
	- Eselon III b	4	
	- Eselon IV a	9	
	- Eselon IV b	-	
	- Eselon IV c	-	
	Jumlah a	15	
	b. Staf PNS	24	
	c. Staf CPNS	-	
	d. Jafung PNS	34	
	Jumlah a + b + c + d	73	11.92%
2.	PPPK	552	34.69%
3.	Non-ASN	16	53.39%
	JUMLAH TOTAL	641	100,00 %

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 1 September 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi memiliki jumlah aparatur sebanyak 641 orang. Dengan Jumlah ASN sebanyak 73 orang (11,92%) yang terbagi atas 15 orang Jabatan Struktural, Staf PNS sebanyak 24 orang, dan Staf Jafung PNS sebanyak 34 orang. Selain itu, terdapat aparatur PPPK sebanyak 552 orang (34,69%) dan Non-ASN sebanyak 16 orang (53,39%) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang tersebar di Markas Komando dan Pos Sektor.

Tabel II.2
Jumlah PNS di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No	Klasifikasi Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Jabatan Struktural	15
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	34
3.	Jabatan Fungsional Umum	24
	JUMLAH TOTAL	73

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 1 September 2025.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 73 orang PNS di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi. Dengan rincian jabatan struktural sebanyak 15 orang, jabatan fungsional tertentu sebanyak 34 orang dan jabatan fungsioanl umum sebanyak 24 orang.

Tabel II.3
Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	12
2.	S-1	121
3.	D-IV	1
4.	Sarjana Muda/DIII	18
5..	SLTA	472
6.	SD	1
	JUMLAH TOTAL	625

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 1 September 2025.



Jumlah ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi berjumlah 625 orang, dengan rincian 75,5% merupakan lulusan SLTA atau 472 orang. Sedangkan untuk lulusan S-1 sebesar 19,36% atau 121 orang dan lulusan S-2 hanya 1,92% atau 12 orang.

Tabel II.4
Jumlah Pegawai Non-ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	0
2.	S-1	1
3.	D-I	0
4.	Sarjana Muda/DIII	3
5.	SLTA	12
JUMLAH TOTAL		16

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 1 September 2025.

Untuk jumlah non-ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi berjumlah 16 orang. Dengan rincian 12 orang lulusan SLTA, 3 orang lulusan DIII dan 1 orang lulusan S-1.

Tabel II.5
Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi
Berdasarkan Klasifikasi Golongan/Ruang

No	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	IV/c	1
2.	IV/b	1
3.	IV/a	6
SUB JUMLAH GOL IV		8
4.	III/d	13
5.	III/c	8
6.	III/b	16
7.	III/a	96
SUB JUMLAH GOL III		48
8.	II/d	11
9.	II/c	4
10.	II/b	19
11.	II/a	449
12.	I/b	1
SUB JUMLAH GOL II		247
JUMLAH TOTAL		303

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 1 September 2025.

Jumlah pegawai ASN di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi jika dilihat berdasarkan Klasifikasi Golongan/Ruang terdapat 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan II sebanyak 247 orang, Golongan III sebanyak 48 orang dan Golongan IV hanya 8 orang.

Tabel II.6
Jumlah Pegawai di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Pria	498
2.	Wanita	143
JUMLAH TOTAL		641

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 1 September 2025.

Jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai di lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu 77,70% atau 498 orang sedangkan pegawai perempuan hanya 22,30% atau 143 orang.



Tabel II.7
Jumlah Pegawai di Lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi
Berdasarkan Umur

No	Umur	PNS	PPPK	Non-ASN	Jumlah (Orang)
1.	< 25	0	19	2	21
2.	26 - 35	0	311	9	320
3.	36 – 45	12	182	3	198
4.	46 – 55	55	38	0	94
5.	> 56	6	2	0	8
JUMLAH TOTAL		73	552	16	641

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 1 September 2025.

Berdasarkan umur, jumlah pegawai lingkungan Disdamkarmat Kota Bekasi didominasi oleh pegawai yang berumur antara 26-35 tahun yaitu 49,9%, lalu pegawai yang berumur antara 36- 40 tahun yaitu 30,88%, kemudian pegawai berumur 46-55 tahun yaitu 14,66%. Sedangkan untuk pegawai yang berumur <25 tahun hanya 3,27% dan pegawai yang berumur >56 tahun hanya 1,24% atau hanya 8 orang.

Tabel II.8
Data Tingkatan Sertifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

No.	Deskripsi	Jumlah	
		Orang	Persen
1.	Pemadam 1	334	76,96%
2.	Pemadam 2	55	12,67%
3.	Pemadam 3	-	-
4.	Inspektur Muda Kebakaran	17	3,92%
5.	Inspektur Madya Kebakaran	-	-
6.	Inspektur Utama Kebakaran	-	-
7.	Penyuluh Muda Kebakaran	4	0,92%
8.	Penyuluh Madya Kebakaran	-	-
9.	Investigator Muda Kebakaran	-	-
10.	Investigator Madya Kebakaran	-	-
11.	Instruktur Muda Kebakaran	-	-
12.	Instruktur Madya Kebakaran	-	-
13.	Operator Mobil Kebakaran	5	1,15%
14.	Montir Mobil Kebakaran	-	-
15.	Caraka Mobil Kebakaran	-	-
16.	Operator Komunikasi Kebakaran	-	-
17.	Rescue	19	4,38%
Jumlah		434	100%

Sumber: Data diambil dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian s.d 1 September 2025.

Dari data di atas diketahui sebanyak 434 orang/pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang telah mengikuti sertifikasi di berbagai bidang, di antaranya Pemadam 1 sebanyak 334 orang (76,96 %), Pemadam 2 sebanyak 55 orang (12,67%), Inspektur Muda Kebakaran sebanyak 17 orang (3,92%), Penyuluh Muda Kebakaran sebanyak 4 orang (0,92%), Operator Mobil Kebakaran sebanyak 5 orang (1,15%), dan Rescue sebanyak 19 orang (4,38%).

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Kinerja pemadam kebakaran dalam mencapai *response time* tidak dapat terlaksana dengan optimal apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keselamatan masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran.

Untuk target sarana dan prasarana sub sektor di setiap Kelurahan di Kota Bekasi sesuai dengan Permendagri nomor 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah, yaitu terdapat pos pemadam kebakaran di setiap kelurahan/ desa, dengan spesifikasi meliputi:

- a. ruang administrasi;
- b. ruang siaga untuk paling sedikit 1(satu) regu;



- c. ruang tunggu;
 - d. ruang ganti pakaian dan kotak penitipan;
 - e. garasi untuk paling sedikit 1 (satu) unit mobil pemadam Kebakaran;
 - f. gudang peralatan dan bahan pemadam Kebakaran;
 - g. tandon air; dan
 - h. halaman tempat latihan rutin.
- Untuk daerah kota, Prasarana dapat dilengkapi dengan sistem penyediaan akses air/*Hydrant/reservoir* air di setiap kecamatan/kelurahan.

Tabel II.9
Bangunan Kantor Dinas (MAKO), dan Pos Sektor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

NO.	KECAMATAN	MARKAS KOMANDO	POS SEKTOR	KONDISI			JUMLAH
				BAIK	RUSAK	RUSAK BERAT	
1.	Pondok Gede	-	1	1	-	-	1
2.	Jatisampurna	-	1	1	-	-	1
3.	Pondok Melati	-	-	-	-	-	-
4.	Jatiasih	-	1	1	-	-	1
5.	Bantargebang	-	1	1	-	-	1
6.	Mustika Jaya	-	1	1	-	-	1
7.	Bekasi Timur	-	-	-	-	-	-
8.	Rawalumbu	-	1	1	-	-	1
9.	Bekasi Selatan	-	1	1	-	-	1
10.	Bekasi Barat	-	-	-	-	-	-
11.	Medan Satria	1	1	1	-	-	2
12.	Bekasi Utara	-	1	1	-	-	1
TOTAL		1	9	9	-	-	10

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 20 Mei 2025

Pada tabel di atas tergambar bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi memiliki satu Markas Komando dan sembilan Pos Sektor dalam melayani masyarakat Kota Bekasi. Lokasi Markas Komando berada di Kecamatan Medan Satria dan sembilan Pos Sektor tersebar di sembilan kecamatan. Delapan Pos Sektor dalam kondisi baik, yaitu di Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Jatiasih, dan Kecamatan Jatisampurna. Sedangkan satu Pos Sektor dalam kondisi baik dan baru terbangun pada tahun 2025, yaitu di Kecamatan Pondok Gede.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah, terdapat Model Bangunan Pemadam Kebakaran antara lain:

- a. Bangunan Pos Pemadam Kebakaran
 - Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 200 m², meliputi kebutuhan ruang untuk:
 - 1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter,
 - 2) Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang),
 - 3) Ruang administrasi,
 - 4) Ruang tunggu,
 - 5) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (*locker*),
 - 6) Gudang peralatan,
 - 7) Tandon air 12.000 liter,
 - 8) Halaman untuk latihan rutin.
- b. Model Bangunan Sektor Pemadam Kebakaran



Sektor pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 400 m², meliputi kebutuhan ruang untuk:

- 1) Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 meter, 2 mobil tangga > 30 meter, 2 mobil rescue/ambulans, 1 mobil pemadam khusus, 1 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet,
- 2) Ruang siaga untuk 4 regu,
- 3) Ruang administrasi,
- 4) Ruang tunggu,
- 5) Ruang rapat,
- 6) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (*locker*),
- 7) Gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran,
- 8) Tandon air 24.000 liter,
- 9) Halaman tempat latihan rutin.

c. Model Bangunan Wilayah Pemadam Kebakaran

Wilayah pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 1.600 m², meliputi kebutuhan ruang untuk:

- 1) Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga > 30 m, 2 mobil rescue/ambulans, 2 mobil pemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet,
- 2) Ruang komando dan komunikasi (*command center*),
- 3) Ruang siaga untuk 4 regu,
- 4) Ruang administrasi,
- 5) Ruang tunggu,
- 6) Ruang rapat,
- 7) Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (*locker*),
- 8) Gudang peralatan dan bahan pemadam,
- 9) Tandon air 24.000 liter,
- 10) Halaman tempat latihan rutin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, adapun sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas:

1. Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendaraan operasional lapangan, peralatan teknik operasional dan kelengkapan perorangan.
2. Kendaraan operasional lapangan antara lain:
 - a. Mobil pompa pengangkut air dan *foam* berikut kelengkapannya, seperti selang, kopling dan *nozzle*,
 - b. Mobil tangki berikut kelengkapannya,
 - c. Mobil tangga,
 - d. Snorkel,
 - e. Mobil BA,
 - f. Mobil komando,
 - g. Mobil rescue,
 - h. Mobil ambulans,



- i. Perahu karet,

j. Mobil pendobrak,

k. Mobil angkut pasukan pemadam kebakaran,

l. Dan lain-lain.
3. Peralatan teknik operasional antara lain:

a. Peralatan pendobrak antara lain: kapak, gergaji, dongkrak, linggis, *spreader*;

b. Peralatan pemadam, antara lain: pompa jinjing (*portable pump*) dan kelengkapannya;

c. Peralatan ventilasi, antara lain: blower jinjing (*portable blower*) dan kelengkapannya;

d. Peralatan penyelamat (*rescue*), antara lain: *sliding roll*, *davy escape*, *fire blanket*, alat pernafasan buatan, usungan.
4. Kelengkapan perorangan, antara lain:

a. Pakaian dan sepatu tahan panas,

b. Topi (helm tahan api),

c. Alat pernafasan buatan jinjing (*self contained apparatus*),

d. Peralatan Komunikasi perorangan (HT).
5. Peralatan-peralatan dan kelengkapan tersebut di atas, harus sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Tabel II.10
Inventarisasi Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2025

NO	UNIT		NO UNIT	NOPOL	KAP.	JENIS KENDARAAN	KAROSERI	TAHUN PEMBUATAN	KET.
I	MARKAS KOMANDO / SEKTOR MEDAN SATRIA								
	1	PICK UP/ISUZU PANTHER TBR 54	-	B 9381 YQ	-	RODA 4 STORING		2001	Tidak Layak
	2	TRUCK HINO FG8JJ1D-BGJ (4X2)	26	B 9013 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2018	Layak
	3	MITSUBISHI TRITON	27	B 9016 KHA	-	RODA 4	MATRA	2020	Layak
	4	MITSUBISHI FM517 H K (4X2)	33	B 9019 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
	5	MITSUBISHI CANTER FE 75 SHDX N (4X2)	39	B 9027 KHA	3000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
	6	HINO	38	B 9022 KHA	3000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
	7	TOYOTA HILUX		B 9048 KSC	-	-	RODA 4 RESCUE	2023	Layak
	8	TOYOTA HILUX	-	B 9052 KSC	-	RODA 4 RESCUE		2024	Layak
	9	TOYOTA HILUX	-	B 9054 KSC	-	RODA 4 RESCUE		2024	Layak
II	SEKTOR RAWALUMBU								
	1	TRUCK ISUZU FTR 90L	17	B 9005 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2013	Tidak Layak
	2	HINO	29	B 9014 KHA	3000 L	RODA 6		2020	Layak
III	SEKTOR BEKASI SELATAN								
	1	MOBIL KIJANG KAPSUL RESCUE	-	B 2710 YQ	-	RODA 4 RESCUE		2001	Tidak Layak
	2	DAIHATSU TERIOS	-	B 1089 KQN	-	RODA 4 RESCUE		2010	Tidak Layak
	3	DAIHATSU TERIOS	-	B 1052 KQN	-	RODA 4		2010	Tidak Layak
	4	TRUCK ISUZU NKR 55L	13	B 9002 KHA	-	RODA 6 RESCUE	MATRA	2012	Tidak Layak



NO	UNIT		NO UNIT	NOPOL	KAP.	JENIS KENDARAAN	KAROSERI	TAHUN PEMBUATAN	KET.
	5	ISUZU PICK UP PANTHER	15	B 9003 KTA	-	RODA 4 STORING		2012	Tidak Layak
	6	TRUCK ISUZU FTR 90L	14	B 9003 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2012	Tidak Layak
	7	TRUCK ISUZU FTR 90L	16	B 9004 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2013	Tidak Layak
	8	TRUCK ISUZU FTR 90L	19	B 9007 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2013	Tidak Layak
	9	TRUCK MITSUBISHI FE 74	23	B 9012 KHA	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Tidak Layak
	10	TRUCK MITSUBISHI FE	22	B 9009 KHA	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Tidak Layak
	11	mitsubishi FM517 H K (4X2)	34	B 9023 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
IV	SEKTOR JATISAMPURNA								
	1	mitsubishi FM517 H K (4X2)	32	B 9021 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
	2	MITSUBISHI FE SHDX K (4X2)	30	B 9017 KHA	3000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak
V	SEKTOR MUSTIKAJAYA								
	1	TRUCK MITSUBISHI 220 PS	12	B 9001 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2010	Tidak Layak
	2	TRUCK MITSUBISHI FE 74	25	B 9007 KQU	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Tidak Layak
VI	SEKTOR BEKASI UTARA								
	1	TRUCK ISUZU FTR 90L	18	B 9006 KHA	5000 L	RODA 6	MATRA	2013	Tidak Layak
	2	TRUCK HINO/PS 210	20	B 9008 KHA	5000 L	RODA 6	KAJAMA	2015	Tidak Layak
	3	TRUCK MITSUBISHI FE 74	21	B 9010 KHA	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Tidak Layak
VII	SEKTOR JATIASIH								
	1	TRUCK MITSUBISHI FE 74	24	B 9011 KHA	3000 L	RODA 6	AYAXX	2017	Tidak Layak
	2	HINO	28	B 9015 KHA	3000 L	RODA 6	MATRA	2020	Layak
VIII	SEKTOR BANTARGEBAANG								
	1	HINO EURO 4	36	B 9025 KHA	3000 L	RODA 6	ASTANITA	2022	Layak
	2	HINO EURO 4	35	B 9020 KHA	5000 L	RODA 6	ASTANITA	2022	Layak
IX	SEKTOR PONDOK GEDE								
	1	MITSUBISHI FE SHDX K (4X2)	31	B 9018 KHA	3000 L	RODA 6	MATRA	2021	Layak

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2025

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat sebanyak 34 unit total kendaraan operasional pemadam kebakaran tahun 2024 yang tersebar di Markas Komando/Sektor Medan Satria dan sektor lainnya yang semuanya memiliki kondisi layak, di antaranya yaitu terdapat 9 unit kendaraan operasional di Markas Komando/Sektor Medan Satria, terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Rawalumbu, terdapat 11 unit kendaraan operasional di Sektor Bekasi Selatan, kemudian terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Jatiasih, terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Mustikajaya, terdapat 3 unit kendaraan operasional di Sektor Bekasi Utara, terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Jatiasih, terdapat 2 unit kendaraan operasional di Sektor Bantargebang dan terdapat 1 unit kendaraan operasional di Sektor Pondok Gede. Dari 34 mobil operasional tersebut terdapat 7 unit mobil rescue dengan rincian sebagaimana Tabel. II.11 berikut:



Tabel II.11
Inventarisasi Mobil *Rescue* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

NO	NAMA BARANG	NO POL	JUMLAH/ VOLUME	KONDISI			KETERANGAN	TAHUN PENGADAAN
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1	KIJANG	B 2710 YQ	1	√			Sektor Bekasi Selatan	2001
2	PANTHER	B 9003 KTA	1	√			Sektor Bekasi Selatan	2012
3	UNIT 13	B 9002 KHA	1	√			Sektor Bekasi Selatan	2012
4	HILUX	B 9048 KSC	1	√			Markas Komando	2020
5	TERIOS	B 1089 KQN	1	√			Sektor Bekasi Selatan	2024
6	HILUX	B 9052 KSC	1	√			Markas Komando	2024
7	HILUX	B 9054 KSC	1	√			Markas Komando	2024
MOBIL OPERASIONAL								
1	PANTHER	B 9381 YQ	1	√			Markas Komando	2001
2	TRITON	B 9016 KHA	1	√			Markas Komando	2020
3	TERIOS	B 1052 KQN	1	√			Sektor Bekasi Selatan	2024

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2025



Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 3 unit mobil *rescue* di sektor Bekasi Selatan dengan 1 unit mobil operasional di sektor Bekasi Selatan dengan kondisi mobil baik. Berdasarkan data diatas juga dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi masih kekurangan mobil *rescue*. Berikut merupakan kebutuhan pengadaan mobil dan posko *rescue* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

Tabel II.12
Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Mobil dan Posko *Rescue* Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

NO	SEKTOR/MAKO	UNIT	JUMLAH/ VOLUME	REGU	KEBUTUHAN PERSONIL
1	Mako / HI	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
2	Bekasi Selatan	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
3	Rawalumbu	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
4	Bekasi Utara	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
5	Jatiasih	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
6	Mustikajaya	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
7	Bantargebang	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
8	Jatisampurna	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
9	Pondok Gede	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
10	Pondok Melati	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
11	Bekasi Timur	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
12	Bekasi Barat	- Light Rescue - Mobil	2	2 regu (1 regu 6 orang)	2x6x3 = 36
TOTAL			24	24 REGU (144 Orang)	432 Orang

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2025



Tabel II.13
Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas/ Roda 4 Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025

No.	a.	Jabatan Pengguna	a.	Jenis - Merk Kendaraan	No Polisi	Tahun	Isi Silinder	Kondisi	Keterangan
	b.	Nama Pengguna	b.	Warna Kendaraan		Perolehan			
1	a.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	a.	TOYOTA/FORTUNER 2.4 VRZ	B 1022 KQH	2016	2393 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	Drs. ABI HURAIHAH, M.Si NIP.196601031986031012	b.	HITAM					
2	a.	SEKRETARIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	a.	DAIHATSU TERIOS 1.5 R F700RG-GQDFJ (4X2) A/T	B 1506 KQN	2017	1495 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE MEI - JULI
	b.	BILANG NAULI HARAHAP, S.T., M.S NIP.197611202002121008	b.	PUTIH					
3	a.	KABID PEMADAMAN	a.	DAIHATSU TERIOS F700RG	B 1390 KQN	2015	1496 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	PUTIH					
4	a.	KABID PENCEGAHAN	a.	DAIHATSU TERIOS F700RG- GODFJ (4X2)AT	B 1453 KQN	2016		BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	AZIZ MUSLIM, S.E., M.Si NIP.197410261009021001	b.	HITAM					
5	a.	KABID SARANA DAN PRASARANA	a.	DAIHATSU TERIOS F700RG TS	B 1011 KQN	2009	1496 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE MEI - JULI
	b.	FATIKHUN, SH.,M.Si NIP.196903131990031008	b.	HITAM					
6	a.	KABID PENYELAMATAN	a.	DAIHATSU TERIOS F700RG- TXMC	B 1154 KQN	2012	1496 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	SUHARTONO,S.E.,M.A NIP.197103252007011005	b.	SILVER METALIK					
7	a.	KABID PEMADAMAN	a.	FORD NEW EVEREST 2.5L XLT	B 1104 KQN	2010		BAIK	PENGAJUAN USULAN RUSAK BERAT
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	HITAM					
8	a.	KABID PEMADAMAN	a.	ISUZU PANTHER	B 9381 YQ	2001	2499 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si	b.	MERAH					



No.	a.	Jabatan Pengguna	a.	Jenis - Merk Kendaraan	No Polisi	Tahun Perolehan	Isi Silinder	Kondisi	Keterangan
	b.	Nama Pengguna	b.	Warna Kendaraan					
		NIP.196803122002121008							
9	a.	KABID PENYELAMATAN	a.	ISUZU TRB	B 9003 KTA	2012		BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JULI - SEPT 2024
	b.	SUHARTONO,S.E.,M.A	b.	MERAH					
		NIP.197103252007011005							
10	a.	KABID PEMADAMAN	a.	FORD RANGER DOUBLE	B 9265 YQ	2006	2499 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si	b.	MERAH					
		NIP.196803122002121008							
11	a.	KABID PENYELAMATAN	a.	TOYOTA KIJANG STANDAR	B 2710 YQ	2001	1781 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	SUHARTONO,S.E.,M.A	b.	BIRU METALIK					
		NIP.197103252007011005							
12	a.	KABID PEMADAMAN	a.	DAIHATSU TERIOS F700RG TS	B 1052 KQN	2010	1496 CC	BAIK	STNK TDK ADA
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si	b.	HITAM					
		NIP.196803122002121008							
13	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI/TRITON 2.4L DC GLS (4X4) M/T DOUBLE CABIN DAMKAR	B 9016 KHA	2020	2442 CC	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE JAN-APR
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si	b.	MERAH					
		NIP.196803122002121008							
14	a.	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	a.	TOYOTA KIJANG INNOVA G	B 2508 YQ	2006	1998 CC	BAIK	SEDANG PROSES PENGHAPUSAN KE ASET 3 Juni 2024
	b.	SITI NURLAELA, S.AP	b.	HITAM METALIK					
		NIP.19840716 200212 2 001							
16	a.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PRASARANA	a.	DAIHATSU TERIOS F700RG TS	B 1089 KQN	2010	1495 CC	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	CAMAN NURSYAMSU, S.E.,M.M	b.	MERAH					
		NIP. 19770906 201001 1 001							
17	a.	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA PRASARANA	a.	HILUX 2.4E DC 4X4 M/T (GUN125R-DTFLXD)	B 9048 KSC	2023	2393 CC	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	CAMAN NURSYAMSU, S.E.,M.M	b.	MERAH KOMBINASI					
		NIP. 19770906 201001 1 001							

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2025



Tabel II.14
Daftar Inventarisasi Kendaraan Dinas/ Roda 6 Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025

No.	a.	Jabatan Pengguna	a.	Jenis - Merk Kendaraan	No Polisi	ISI SILINDER	Tahun	Kondisi	Ket
	b.	Nama Pengguna	b.	Warna Kendaraan			Perolehan		
1	a.	KABID PEMADAMAN	a.	HINO WU342R-HKMTJD3 M/T LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9014 KHA	4009 CC	2020	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
2	a.	KABID PEMADAMAN	a.	HINO WU342R-HKMTJD3 M/T LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9015 KHA	4009 CC	2020	BAIK	proses ganti plat des 2025
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
3	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SHD-X K HI GEAR LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9017 KHA	3908 CC	2021	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
4	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI/COLT DIESEL FE SHD-X K HI GEAR LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9018 KHA	3908 CC	2021	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
5	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI/FUSO FM517HL K(4X2) M/T TRUCK DAMKAR	B 9019 KHA	7545 CC	2021	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
6	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI/FUSO FM517HL K(4X2) M/T TRUCK DAMKAR	B 9021 KHA	7545 CC	2021	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
7	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI/FUSO FM517HL K(4X2) M/T TRUCK DAMKAR	B 9023 KHA	7545 CC	2021	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

No.	a.	Jabatan Pengguna	a.	Jenis - Merk Kendaraan	No Polisi	ISI SILINDER	Tahun	Kondisi	Ket
	b.	Nama Pengguna	b.	Warna Kendaraan			Perolehan		
8	a.	KABID PEMADAMAN	a.	HINO FG8JJ1D-BGJ(4X2)TRUCK AMKAR	B 9013 KHA	7684 CC	2018	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
9	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9007 KQU	3908 CC	2017	BAIK	
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
10	a.	KABID PEMADAMAN	a.	HINO FG8JJ1D-BGJ(4X2) TRUCK DAMKAR	B 9008 KHA	7684 CC	2015	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JULI - SEPT
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
11	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9009 KHA	3908 CC	2017	BAIK	
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
12	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9010 KHA	3908 CC	2017	BAIK	
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
13	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9011 KHA	3908 CC	2017	BAIK	
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
14	a.	KABID PEMADAMAN	a.	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74 HDV LIGHT TRUCK DAMKAR	B 9012 KHA	3908 CC	2017	BAIK	
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
15	a.	KABID PEMADAMAN	a.	ISUZU FTR 90 L TRUCK DAMKAR	B 9007 KHA	5193 CC	2013	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
16	a.	KABID PEMADAMAN	a.	ISUZU FTR 90 L TRUCK DAMKAR	B 9006 KHA	5193 CC	2013	BAIK	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

No.	a.	Jabatan Pengguna	a.	Jenis - Merk Kendaraan	No Polisi	ISI SILINDER	Tahun	Kondisi	Ket
	b.	Nama Pengguna	b.	Warna Kendaraan			Perolehan		
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
17	a.	KABID PEMADAMAN	a.	ISUZU FTR 90 L TRUCK DAMKAR	B 9005 KHA	5193 CC	2013	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
18	a.	KABID PEMADAMAN	a.	ISUZU FTR 90 L TRUCK DAMKAR	B 9004 KHA	5193 CC	2013	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
19	a.	KABID PEMADAMAN	a.	ISUZU FTR 90 L TRUCK DAMKAR	B 9003 KHA	5193 CC	2012	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
20	a.	KABID PEMADAMAN	a.	ISUZU FTR 90 L TRUCK DAMKAR	B 9002 KHA	2771 CC	2012	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					
21	a.	KABID PEMADAMAN	a.	mitsubishi/fuso fm 517 HS (4X2) M/T TRUCK	B 9001 KHA	7545 CC	2010	BAIK	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH					proses ganti plat okt 2025
22	a.	KABID PEMADAMAN	a.	HINO/FG8JJ20-;GJ TRUCK DAMKAR	B 9020 KHA	7684 CC	2022	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH KOMBINASI					
23	a.	KABID PEMADAMAN	a.	HINO/XZU349R-HKMT803 LIGTH TRUCK DAMKAR	B 9025 KHA	4009 CC	2022	BAIK	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
	b.	NAMAR NARIS, S.Sos., M.Si NIP.196803122002121008	b.	MERAH KOMBINASI					

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2025



Tabel II.15
Daftar Pemegang Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025

NO	JABATAN PEMEGANG	NAMA PEMEGANG KENDARAAN DINAS	NO. PELAT POLISI	MERK/JENIS	TAHUN	KETERANGAN (1)	KETERANGAN (2)
					PEROLEHAN		
1	STAF PENCEGAHAN	AGUS SUDRAJAT, S.E	B 6418 KQO	Honda Bead	2016	BPKAD	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JAN-APR
		NIP.197609162014121001					
2	PEMBANTU BENDAHARA BARANG	AGUS HIDAYAT, S.M	B 6842 KQO	Yamaha/SE88	2016	DISPERA	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
		NIP.197810152009011003					
3	PASUKAN (P3K)	AHMAD RAMDANI	B 6781 KQO	Kawasaki/KLX Trail	2016	BPKAD	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2024
		NIP. 19970314202311005					
4	BENDAHARA BARANG	HANAFI	B 6202 KQO	Honda NC1183C A/T	2012	PEMBELIAN	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
		NIP.197809052010011003					
5	KASI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA	Caman	B 6877 KQO	Yamaha X-Ride	2016	BPKAD	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
		NIP.196701271998031003					
6	KASI KOMUNIKASI DAN INVESTIGASI KEBAKARAN	YARDY SALOLUNGAN AP., S.IP.	B 6257 KQO	Honda NF 125	2013	DISPERA	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
		NIP.197402061994121001					
7	KORLAP RAWALUMBU	ADE LASNO	B.6338 KQO	Honda Revo	2015	BPKAD	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
		NIP.197504012008011005					
8	KORLAP JATISAMPURNA	YUDI KOMARA	B.4603 YQ	Honda / MCB 97	2000	PEMBELIAN	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
		NIP. 197801192023211002					
9	STAF PENYELAMATAN	FURQON	B.6834KQO	Kawasaki/LX150G	2016	BPKAD	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER
		NIP.197303152007011015					



NO	JABATAN PEMEGANG	NAMA PEMEGANG KENDARAAN DINAS	NO. PELAT POLISI	MERK/JENIS	TAHUN	KETERANGAN (1)	KETERANGAN (2)
					PEROLEHAN		
10	DANRU RESCUE B	NURHASAN ,S.E	B.6779 KQO	Kawasaki/LX150G	2016	BPKAD	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER
		NIP.196802152007011019					
11	STAF PENCEGAHAN	MOHAMAD RIDWAN, S.E., M.M	B.6758 KQO	Kawasaki/LX150G	2014	BPKAD	PENGAJUAN PERPANJANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER
		NIP.197503072010011003					
12	RESCUE KOMPI A	ADE CANDRA	B.4521 YQ	Honda / MCB 97	2000	PEMBELIAN	TIDAK ADA STNK
		NIP. 197804132013121001					
13	-	AWIN SAPUTRA	B.4412 YQ	Honda / MCB 97	1999	PEMBELIAN	YG BERSANGKUTAN SDH MENINGGAL, MOTOR BLM DIKEMBALIKAN
14	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL SEKSI PENGENDALI OPERASI PEMADAMAN	HENDRICK TAUFIK ALDANSYAH	B 4097 YQ	HONDA/Win	1996	DINKES	PENGAJUAN PROSES PERIODE OKT - DES
		NIP.1197505032008011012					
15	PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL SEKSI PENGENDALI OPERASI PEMADAMAN	SAMTO	B 3336 YQ (B 3269 YQ)	HONDA/MCB	1994	DINKES	TIDAK ADA STNK
		NIP. 197603092007011005					
16	PASUKAN (P3K)	HUSNI DARJAT	B.6924 KQO	Yamaha All New Soul GT 25 Bluecore	2017	BPKAD	
	Kompi B Pleton 5	NIP. 19820952023211007					
17	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SYAHRUDDIN	B 6410 KAJ	HONDA NF 100 SL	1999	DINKES	TIDAK ADA STNK
		NIP. 199012232023211013					

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2025



Tabel II.16
Inventarisasi Peralatan Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

NOMOR	SPESIFIKASI BARANG							
NO URUT	NAMA JENIS BARANG	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KOMPI / REGU	PERUNTUKAN BARANG	PENERIMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tangga	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13, Kajama 37	Bidang Penyelamatan	2	
2	Gancu Tanah / Balencong	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Rusak
3	Linggis	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	3	1 di Unit 13, 2 di Kajama
4	Linggis Kotak	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	4	
5	Cangkul	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Rusak di Gudang
6	Tali Dadung	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Rusak di Gudang
7	Sekop	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
8	Gudam / Palu Besar	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	2	1 Rusak digudang, 1 di Triton
9	<i>Holigan tool</i>	Bidang Sarpras	2012, APBD 2024	A, B, C	Unit 13, Kajama 37, HILUX 40	Bidang Penyelamatan	3	1 di Kajama 37, 1 di Triton, 1 Rusak di Gudang
10	<i>Rin Bouy / Pelampung</i>	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	2 Unit 13, 3 di gudang	Bidang Penyelamatan	5	3 Rusak (di gudang)
11	<i>Life Jacket</i>	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	5 Unit 13, 7 di gudang	Bidang Penyelamatan	12	7 rusak di gudang
12	Dayung	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	4 di Unit 13	Bidang Penyelamatan	11	7 rusak di gudang
13	Tripod Lampu <i>Portable</i>	Bidang Sarpras	2012, Bandek 2024	A, B, C	1 Unit 13, 1 set di gudang	Bidang Penyelamatan	3	1 set rusak di gudang (2 Lampu), Kajama 37
14	Tali Karmantel	Bidang Sarpras	2012, APBD 2024	A, B, C	Unit 13, HILUX 40	Bidang Penyelamatan	4	2 dibarak Mako, 1 di Kajama 37, 1 di Unit 13
15	Tandu Basket	Bidang Sarpras	2012, APBD 2024	A, B, C	Unit 13, HILUX 40	Bidang Penyelamatan	2	1 dibarak Mako, 1 di Hilux 41
16	<i>Portable Apung</i>	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Rusak di Gudang
17	<i>Combtool Hidrolik</i>	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Rusak di Gudang
18	<i>Combtool Manual</i>	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Rusak di Gudang
19	Mesin Hidrolik	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Rusak di Gudang
20	SCBA	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	3	2 Rusak di Gudang
21	Genset	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

NOMOR NO URUT	SPESIFIKASI BARANG							
	NAMA JENIS BARANG	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KOMPI / REGU	PERUNTUKAN BARANG	PENERIMA BARANG	JUMLAH	KET
22	Mesin Potong Beton (Rotary Saw)	Bidang Sarpras	2012, Bandek 2024, APBD 2024	A, B, C	Unit 13, HILUX 41, TRITON	Bidang Penyelamatan	4	1 di Unit 13, 1 di Triton, 2 di Hilux 41
23	Drill	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
24	Grab Stick	Bidang Sarpras	2012, Bandek 2024, APBD 2024	A, B, C	Unit 13, Kajama 37, Triton, HILUX 41	Bidang Penyelamatan	15	2 RUSAK, 2 dibarak Mako, 2 di Kajama 37, 4 di Hilux 41, 2 di Triton, 3 di Unit 13
25	Gerinda Besi / Pemotong Besi	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	
26	Senso / Gergaji Pemotong Kayu Besar	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Rusak di Gudang
27	Senso Kecil	Bidang Sarpras	2012, APBD 2024	A, B, C	Unit 13, HILUX 41	Bidang Penyelamatan	2	1 Rusak di Gudang
28	<i>Bolt Cutter</i>	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13, Kajama 37	Bidang Penyelamatan	2	1 Rusak di Gudang
29	Jaring	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
30	Penjerat Anjing	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13, Kajama37	Bidang Penyelamatan	2	1 Rusak di Gudang
31	<i>Air Bag (Pump Wedge)</i>	Bidang Sarpras	2012	A, B, C	Unit 13, Kajama 37	Bidang Penyelamatan	2	1 Rusak di Gudang
32	Kampak	Bidang Sarpras	2012, APBD 2024	-	Unit 13, HILUX 41	Bidang Penyelamatan	3	1 Di Gudang (rusak), 1 di Kajama 37, 1 di Hilux 41
33	Dongkrak Buaya Besar	Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Di Gudang (rusak)
34	Pendongkrak	Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	1	Di Gudang (rusak)
35	Rompi Resque Petugas	Bidang Sarpras	2012, Bandek 2024	-	Unit 13, HILUX 41	Bidang Penyelamatan	9	3 Rusak Di gudang, 6 di Hilux 41
36	<i>Helm Rescue</i>	Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	4	4 Rusak di gudang
37	Pompa Perahu	Bidang Sarpras	2012	-	Unit 13	Bidang Penyelamatan	3	3 digudang rusak
38	Tandu Lipat	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37, Unit 13	Bidang Penyelamatan	3	1 rusak digudang, 1 di Hilux 41, 1 di Kajama 37
39	<i>Tripod</i>	Bidang Sarpras	2012	-		Bidang Penyelamatan	1	rusak digudang
40	Mesin Pompa	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
41	<i>Portable Fogger</i>	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

NOMOR NO URUT	SPESIFIKASI BARANG							
	NAMA JENIS BARANG	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KOMPI / REGU	PERUNTUKAN BARANG	PENERIMA BARANG	JUMLAH	KET
42	<i>Trafficone</i>	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	2	
43	Gergaji Mesin (<i>Chain Saw</i>)	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
44	<i>Genset Portable 2000 watt</i>	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
45	Apar 1kg	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
46	1 Set p3K	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	Habis
47	<i>Hammer /Palu</i>	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
48	Kantong Pengaman Ular	Bidang Sarpras, BANDEK 2024	2023	A, B, C	Kajama 37, HILUX 41	Bidang Penyelamatan	3	2 di Hilux 41
49	<i>Elektrik Winch</i>	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
50	Lampu Tripot	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
51	Raido RIG	Bidang Sarpras	2023, Bandek 2024, APBD 2024	A, B, C	Kajama 37, Triton , HILUX 41	Bidang Penyelamatan	3	
52	<i>Toa / Megaphone</i>	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	di bidang penyelamatan
53	<i>Mini Grider</i>	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kompi A,B,C	Bidang Penyelamatan	1	
54	Masker Respirator	Bidang Sarpras	2023	A, B, C		Bidang Penyelamatan	2	di bidang penyelamatan
55	<i>Handy Talky</i>	Bidang Sarpras	2023, Bandek 2024, APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	8	3 dibagikan ke kompi, 1 di bidang penyelamatan, 4 di Bidang Penyelamatan
56	Segitiga / Pengaman Mobil	Bidang Sarpras	2023	A, B, C		Bidang Penyelamatan	2	di bidang penyelamatan
57	Tali <i>paracord</i> 20m	Bidang Sarpras	2023	A, B, C	Kajama 37	Bidang Penyelamatan	1	
58	APD Tawon	Bidang Sarpras	2023, 2024, Bandek 2024, APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	12	1 di barak pasukan, 9 di bidang penyelamatan (1 rusak Terbakar / Bolong), 1 di Sektor Bekasi Selatan, 4 bidang



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

NOMOR NO URUT	SPESIFIKASI BARANG							
	NAMA JENIS BARANG	ASAL PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	KOMPI / REGU	PERUNTUKAN BARANG	PENERIMA BARANG	JUMLAH	KET
								Penyelamatan, 1 di sektor vida
59	<i>Rescue Coverall Firegap</i>	Bidang Sarpras	2023, Bandek 2024, APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	15	1 di Bidang Penyelamatan, Kompi A 4, Kompi B 4, Kompi C 6,
60	<i>Neck Collar</i>	Bidang Sarpras	Bandek 2024, APBD 2024	A, B, C	Hilux 41, Triton	Bidang Penyelamatan	7	4 di Hilux 41, 2 di Triton, 1 di Barak
61	Genset Power Daya 1.900watt	Bidang Sarpras	Bandek 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	1	
62	Apar Jenis Powder (3 kg)	Bidang Sarpras	Bandek 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	2	
63	<i>PRT (Percussive Rescue Tool</i>	Bidang Sarpras	Bandek 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	1	Dibarak Mako
64	Tali Pengaman	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	2	Dibarak Mako
65	<i>Body Harness</i>	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	2	Dibarak Mako
66	<i>Figure Eight</i>	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	2	Dibarak Mako
67	Tongkat Penangkap Anjing	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C	Hilux 41, Triton	Bidang Penyelamatan	3	1 di Hilux 41, 2 di Triton
68	<i>Carabiner</i>	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	5	Di Barak Mako
69	Tali Webing	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	3	Di Barak Mako
70	<i>Sked Strecher</i> (Tandu Sked)	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	1	Di Barak Mako
71	<i>Resuscitator Portable Oxygen (LSP Oxygen)</i>	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C		Bidang Penyelamatan	2	1 di Hilux 41, 1 di Kajama 37, 1 di riton
72	<i>Battery Combi Tool</i>	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C	Triton	Bidang Penyelamatan	1	
73	<i>Emergency Rescue Tripod Portable Deep Well</i>	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C	Triton	Bidang Penyelamatan	1	
74	<i>Light Mast</i> dan Genset	Bidang Sarpras	APBD 2024	A, B, C	Hilux 41, Triton	Bidang Penyelamatan	1	

Sumber: Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2025



Berdasarkan laporan hasil survei titik *hydrant pillar* di Kota Bekasi, diketahui bahwa jumlah *hydrant* yang ditemukan sebanyak 59 titik, tersebar di beberapa kecamatan, antara lain:

Tabel II.17
Data Titik Lokasi *Hydrant Pillar* di Wilayah Kota Bekasi

NO.	LOKASI	KONDISI HYDRANT			JUMLAH TITIK LOKASI
		BAIK	RUSAK		
1	2	3	4		5=3+4
I	BEKASI UTARA	6	7		13
	1. Jl. Boulevard summarecon	4	1	Tidak Berfungsi	5
	2. Jl. Perjuangan	-	1	Tidak Berfungsi	1
	3. Jl. Kaliabang	2	3	Tidak Berfungsi	5
	4. Jl. Rawa bugel	-	2	Tidak Berfungsi	2
II	MEDAN SATRIA	5	2		7
	1. Jl. Taman Harapan Baru	5	2	Tidak Berfungsi	7
III	BEKASI TIMUR	2	1		3
	1. Jl. KH Agus Salim	2	1	Tidak Berfungsi	3
IV	BANTARGEBAANG	1	0		1
	1. TPA Bantargebang Ciketing Udik	1	-	-	1
V	JATIASIH	6	3		9
	1. Jl. Jatiluhur	3	1	Tidak Berfungsi	4
	2. Jl. Jatisari	3	2	Tidak Berfungsi	5
VI	JATISAMPURNA	4	1		5
	1. Jl. Raya Jatisampurna	4	1	Tidak Berfungsi	5
VII	BEKASI BARAT	3	2		5
	1. Jl. KH. Noer Ali	1	-	-	1
	2. Jl. Bintara	1	-	-	1
	3. Jl. Pemuda	1	1	Tidak Berfungsi	2
	4. Jl. Sudirman	-	1	Tidak Berfungsi	1
VII	BEKASI SELATAN	5	11		16
	1. Jl. Boulevard Galaxy	4	9	Tidak Berfungsi	13
	2. Jl. Pekayon Jaya	1	0	-	1
	3. Jl. A. Yani	-	1	Tidak Berfungsi	1
	4. Jl. Nangka Raya	-	1	Tidak Berfungsi	1
JUMLAH TOTAL		32	27		59

Sumber: Laporan Hasil Survei Titik *Hydrant Pillar* di Wilayah Kota Bekasi, November 2022.

Wilayah Kota Bekasi yang belum terpasang *hydrant*:

- a. Kecamatan Bekasi Utara
 - Jl. KH. Tabrani
 - Jl. Rawa Bugel
- b. Kecamatan Medan Satria
 - Jl. Harapan Indah
 - Jl. Kaliabang Tengah
 - Jl. Kaliabang Hilir
- c. Kecamatan Bekasi Timur
 - Jl. Duren Jaya Baru
 - Jl. Pahlawan
- d. Kecamatan Rawalumbu
 - Jl. Caringin
 - Jl. Siliwangi
 - Jl. Narogong
 - Jl. Prapatan Bojong Menteng
- e. Kecamatan Mustika Jaya



- Jl. Mandor Demong
- Jl. Mustikasari
- Jl. Cimuning
- Jl. Mustika Jaya
- Jl. H. Jole
- Jl. Dukuh Zambrud
- f. Kecamatan Bantar Gebang
 - Jl. Sumur Batu
 - Jl. Ciketing Udik
- g. Kecamatan Jatisampurna
 - Jl. Jatirangga
 - Jl. Transyogi
 - Jl. Pasar Kranggan
 - Jl. Jatikarya
- h. Kecamatan Bekasi Barat
 - Jl. Pondok Kopi
 - Jl. Patriot
- i. Kecamatan Bekasi Selatan
 - Jl. Kemakmuran
- j. Kecamatan Pondok Gede
 - Jl. Jatiwaringin
 - Jl. Hamkam Raya
 - Jl. Jatimakmur
 - Jl. Ratna
 - Jl. Caman
 - Jl. Jatibening
- k. Kecamatan Pondok Melati
 - Jl. Kodau Jatimekar
 - Jl. Jatiwarna
 - Jl. Jatimurni
 - Jl. Jatiranggon
 - Kp. Pabuaran

Beberapa *hydrant* yang ditemukan dalam kondisi rusak sehingga memerlukan penggantian kopling, penambahan konektor/inverter, kunci *hydrant* yang memiliki diameter besar dan perawatan rutin *hydrant* kota dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Untuk *hydrant* yang tidak tersedia pada wilayah tersebut di atas maka perlu dilakukan beberapa hal diantaranya:

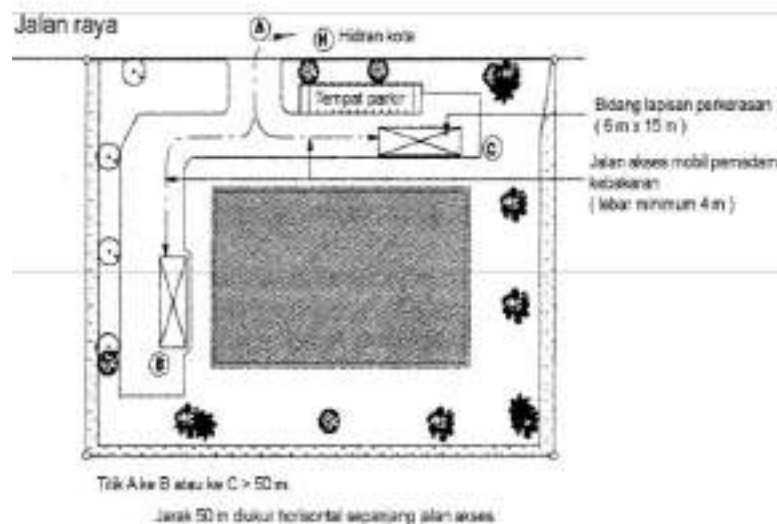
- a. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait (PDAM Kota Bekasi) perihal kebutuhan *hydrant* di wilayah Kota Bekasi.



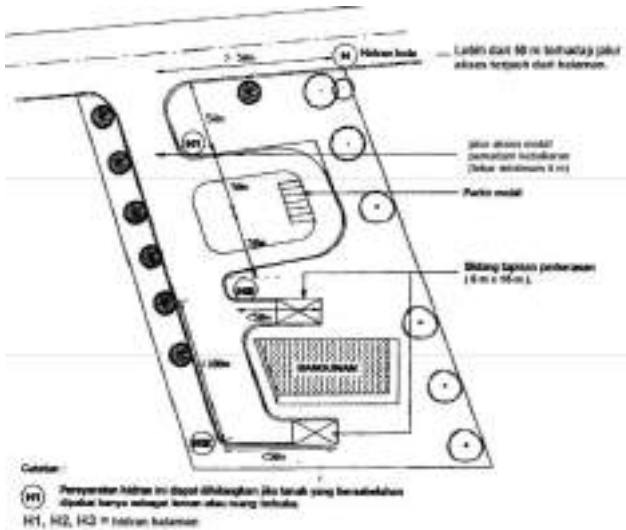
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan lain yang memiliki kewajiban pemenuhan proteksi kebakaran kompleks sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan.
- c. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terkait dengan kepatuhan pihak swasta terhadap rekomendasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang sudah dikeluarkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan dijelaskan bahwa lingkungan perumahan, perdagangan, industri dan/atau campuran harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau *reservoir* air dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya. Hidran halaman adalah alat yang dilengkapi dengan slang dan mulut pancar (*nozzle*) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran dan diletakkan di halaman bangunan gedung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, rencana dan spesifikasi sistem hidran halaman harus disampaikan ke instansi pemadam kebakaran untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilakukan konstruksinya. Tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam di lahan bangunan gedung harus dalam jarak bebas hambatan 50 m dari hidran kota. Bila hidran kota tidak tersedia, maka harus disediakan hidran halaman.



Gambar 2.2. Posisi Akses Bebas Mobil Pemadam terhadap Hidran Kota
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008



Gambar 2.3. Letak Hidran Halaman terhadap Jalur Akses Mobil Pemadam
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008

Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman, maka hidran-hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses mobil pemadam sedemikian hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dalam jarak radius 50 m dari hidran. Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Ukuran yang digunakan dalam menilai kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merujuk kepada penjelasan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 khususnya yang tertuang dalam tabel T-C.23 dan T-C.24. Kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berdasarkan tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja pelayanan indikator program Tahun 2024 di antaranya, yaitu:

- (1) Persentase Layanan Respon Cepat (*Response Time*) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit dengan target indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yaitu target capaian sebesar 89% dan telah mencapai target 94.49% atau dengan tingkat capaian sebesar 106.17%;
- (2) Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan dengan target indikator program yang telah ditetapkan, yaitu target capaian pada tahun 2024 sebesar 59% telah mencapai target 58.63% atau dengan tingkat capaian sebesar 99.37%;
- (3) Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran dengan target indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yaitu target capaian sebesar 55% telah mencapai target 55% atau dengan tingkat capaian sebesar 100%;
- (4) Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran dengan target indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yaitu target capaian sebesar 100% telah mencapai target 100% atau dengan tingkat realisasi sebesar 100%;
- (5) Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan target indikator program yang telah ditetapkan pada tahun 2024, yaitu target capaian sebesar 100% telah mencapai target 100% atau dengan tingkat realisasi sebesar 100%;



Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program di atas antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian indikator program dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Belum optimalnya pengendalian dan monitoring dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian target indikator program.

Di samping itu, kendala yang dihadapi adalah pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari bidang dan sub bagian terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat/terhambat Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab penyelesaian target indikator program yang belum tercapai antara lain sebagai berikut:

- (1) Menelaah dan mengidentifikasi program/kegiatan/sub kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan yang belum tercapai tersebut;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU.

Tabel II.18
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK (%)	Target IKK (%)	Target Indikator lain (%)	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Penyediaan Sarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100	100	100,00	39,0	46,0	53,0	-	-	65,37	-	35,33	-	-	97,57	-	66,67	-	-
2.	Persentase Penyediaan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100	100	100,00	67,0	83,0	100	-	-	71,43	-	66,11	-	-	106,61	-	66,11	-	-
3.	Persentase Layanan Pendataan Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran	100	100	100,00	88,0	93,0	100	-	-	88,00	-	100	-	-	100,00	-	100,00	-	-
4.	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran	100	100	100,00	60,0	70,0	75,0	-	-	57,11	-	75	-	-	95,19	-	100,00	-	-
5.	Persentase Pencapaian Layanan 150 Publikasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100	100	100,00	15,6	15,6	15,7	-	-	15,60	-	15,70	-	-	100,00	-	100,00	-	-
6.	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran (BALAKAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	59,0	63	-	-	58,63	-	-	-	-	-	99,37	-
8.	Persentase Layanan Penyelamatan dan	-	-	-	-	-	100	100	100	-	100	76,70	100	-	-	-	76,7	100	-



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK (%)	Target IKK (%)	Target Indikator lain (%)	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke- (%)				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Evakuasi Korban Kebakaran Serta Non Kebakaran																		
9.	Persentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	100	100	100,00	79,0	80,0	81,0	89,0	92	90,66	60,08	90,75	94.49	-	114,76	75,1	112,04	106.17	-
10.	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-
11.	Persentase Layanan Pemeriksaan & Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	100	100	100,00	40,0	45,0	50,0	55,0	60	14,78	45	48,22	55	-	36,95	100	96,44	100	-

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Tahun 2025.



2.1.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2021-2024:

Tabel II.19
Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,00	81,335	99.19%	84.00	86,37	102,82%	86,00	90,92	105,72%	90.83	93.03	102.42%
		2. Nlai Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	69	74,25	107,6	75 (BB)	76,13 (BB)	101,50	77,00 (BB)	77,11 (BB)	100,14% (BB)	79	78.33	99.15% (BB)
2.	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	96,47	96.42	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2. Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran	%	52,00	55,215	106.18	59.00	54.84	92,95	66,00	55,33	83,83	59	58.63	99.38

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.



Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dari target 90.83 indeks terealisasi sebesar 93.03 indeks sehingga memiliki tingkat capaian sebesar 102.42% pada tahun 2024. Kepuasan pelayanan yang diberikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Adapun Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari target nilai 79 atau target BB (>70 hingga 80) pada tahun 2024, terealisasi sebesar 78.33 atau predikat BB (>70 hingga 80) dengan tingkat capaian sebesar 99.15%. Tingkat capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi tahun 2024 pada Indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terealisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga tingkat capaian juga sebesar 100%. Realisasi Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar 58.63% dari target 59% dengan capaian 99.38%.

2.1.3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik

Indikator ini untuk melihat sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas layanan pemadaman dan penyelamatan yang profesional. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu cara pengukuran kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, di mana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 unsur penting yaitu:

1. Persyaratan;

2. Prosedur;

3. Waktu Pelayanan;

4. Biaya Tarif;

5. Produk Layanan;

6. Kompetensi Pelaksana;

7. Perilaku Pelaksana;

8. Sarana dan Prasarana; dan

9. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.20
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKM)

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	90,83	93,03	102,42%

Sumber: IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, target IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 90,83 indeks dengan realisasi 93,03 indeks, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik



sebesar 102,42%. Berikut tabel hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tahun 2024.

Tabel II.21
Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2024

No.	Unsur Pelayanan/Bidang	Nilai SKM Semester IV	Mutu Pelayanan Semester IV
1.	Layanan Sosialisasi Penyuluhan dan Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran	81,73	Baik
2.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	85,42	Baik
3.	Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	100	Sangat Baik
4.	Pelayanan Pelaksanaan Edukasi Penanganan Kebakaran kepada Siswa Sekolah	81,71	Baik
5.	Pelayanan Penyelamatan Lainnya (Penyelamatan korban Bangunan Runtuh, Penyelamatan di Air, Penyelamatan di Beda Ketinggian, Operasi Penyelamatan pada Kejadian Kebakaran, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Penyelamatan pada Ruang Terbatas (<i>Confined Space</i>), Penanganan Kecelakaan Transportasi Darat, Penanganan Poho Tumbang, Penanganan Percobaan Bunuh Diri)	93,87	Sangat Baik
6.	Pelayanan Pelepasan Cincin	92,66	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Capaian Tahun 2024		88,38	Sangat Baik

Sumber: SKM Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Triwulan IV Tahun 2024.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator sasaran IKM antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.22
Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 untuk
Indikator Kinerja Sasaran (IKM)

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	90,92	93,03

Sumber: IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung terus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pelayanan penanggulangan kebakaran yang didukung sarana dan prasarana memadai untuk ketercapaian *response time* 15 menit.
3. Pengembangan SDM terus dilakukan untuk menambah petugas yang terampil dan terlatih.
4. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik dan sosial media terkait informasi bahaya kebakaran.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabelberikut:



Tabel II.23 Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama IKM					
No.	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.

Dengan melihat capaian indikator program tercapai 100 persen, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

Tabel II.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai IKM		
		2023	2024	2026
Target	Indeks	86	90,83	94,89
Realisasi	Indeks	90,92	93,03	98,04

Sumber: Data IKM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator IKM pada tahun 2026 sebesar 98,04 indeks dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2023 sebesar 86 indeks, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi sudah mencapai target capaian kinerja Renstra 2018- 2023. Dengan demikian pada periode Renstra 2025-2029 harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk mempertahankan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, di antaranya:

1. Melakukan evaluasi pada masing-masing bidang dan seksi terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
2. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
3. Penambahan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
4. Peningkatan pelayanan melalui pengaduan berbasis "online".

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, yaitu:

1. Survei dilakukan secara mandiri terhadap pengguna layanan
2. Survei berbasis internet/online tanpa menggunakan kertas

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Mensosialisasikan kegiatan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi kepada masyarakat.

b. Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Indikator ini untuk melihat sasaran strategis meningkatnya kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Akuntabel dan Inovatif. AKIP merupakan wujud pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi merupakan dukungan atas



target nilai AKIP Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.25
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	79	78,33	99,15%

Sumber: AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa target AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar 79, sementara realisasi 78,33 (BB) sehingga tingkat capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2024 sebesar 99,15 persen. Capaian ini mencerminkan adanya tanggung jawab yang jelas dan transparan terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan, mulai dari proses perencanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi kepada pihak yang berwenang memberikan penilaian. Tingginya tingkat akuntabilitas ini menunjukkan komitmen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melihat nilai hasil evaluasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.26
Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama AKIP

No.	Komponen yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,11
2	Pengukuran Kinerja	30	22,72
3	Pelaporan Kinerja	15	11,66
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,84
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,33
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber: LHE AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.27
Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2023	2024
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	77,11	78,33

Sumber: LHE AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.

Adapun faktor keberhasilan target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, untuk penguatan dan peningkatan akuntabilitas organisasi dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Dukungan atas pemikiran yang dituangkan untuk mencapai target nilai AKIP.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.28
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama AKIP

No.	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Dengan melihat capaian indikator program tercapai 100%, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.29
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama AKIP
Target Akhir Renstra 2024-2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai AKIP	
		2024	2026
Target	Nilai	77	83
Realisasi	Nilai	78.33	94.37

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2024 sebesar 78.33 nilai. Capaian pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi jika dibandingkan dengan target Renstra adalah 94.37, sehingga untuk mencapai target pada akhir tahun renstra dibutuhkan 4.67 nilai lagi agar tercapai 100%. Dengan demikian pada periode Renstra 2025-2029 harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), di antaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pada setiap kinerja yang dilaksanakan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Kinerja tetap dicapai meskipun didukung satu kegiatan dan sub kegiatan
2. Penggunaan anggaran dalam kegiatan pencapaian nilai AKIP yang efisien

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2025 untuk mempertahankan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kualitas pelaporan kinerja
2. Meningkatkan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

c. **Indikator Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

Indikator ini untuk melihat sasaran strategis meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf x yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam Pasal 3 memuat lima poin, yaitu: layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, untuk menghitung indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kota Bekasi pada Tahun 2024 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Bekasi pada Tahun 2024 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi} + \text{Jumlah Layanan Pemadaman di Kota Bekasi Dalam Waktu Tanggap oleh Relawan Kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kota Bekasi pada Tahun 2024}} \times 100\%$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024 dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.30
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	94.49	94.49

Sumber: Laporan SPM Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa target Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024 sebesar 100%, sementara realisasi mencapai 100%, maka capaian indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024 tercapai. Untuk melihat jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.31
Kejadian Kebakaran Tahun 2024

No.	Komponen	Response Time	Non Response Time	Total
1	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	326	19	345

Sumber: Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.



Tabel II.32
Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024

No.	Komponen	Status Korban	Response Time	Non Response Time	Total
1	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Selamat	2.252	429	2681
		Luka-luka	22	2	24
		Meninggal	18	0	18
Total			2.292	431	2723

Sumber: Laporan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.

Pada tabel di atas diketahui jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2024, di Kota Bekasi terdapat 345 kejadian kebakaran dengan 326 kejadian kebakaran terlayani secara *Response Time* dan 19 kejadian kebakaran ditangani di luar *Response Time*. Adapun layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran dengan status korban selamat sebanyak 2252 orang, luka-luka 22 orang dan meninggal 18 orang yang ditangani dalam waktu 15 menit (*response time*).

Adapun perbandingan capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran antara tahun 2023 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.33
Perbandingan Realisasi Kinerja antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja	
			2023	2024
1.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90.75	94.49

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Realisasi kinerja diperoleh dari jumlah kasus kebakaran yang ditangani sebanyak 345 kejadian dibagi total kejadian kebakaran sebanyak 345 kejadian. Pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 9075%, dan realisasi pada tahun 2024 tetap 94.49%. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tingkat capaian kinerja antara lain:

1. Sarana dan prasarana pendukung dalam pencapaian target Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran cukup memadai.
2. Dukungan personil/sumber daya manusia yang terlatih pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.34
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

No.	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	Persen	100	100	100

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.



Tabel II.35
Rekapitulasi Kejadian Penyelamatan Wilayah Kota Bekasi dan Sekitarnya pada Tahun 2024

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	JENIS EVAKUASI HEWAN								
			ULAR	BIAWAK	SARANG TAWON	ANJING	KUCING	MUSANG	MONYET	ULAT BULU	LAIN-LAIN
1	Januari	172	42	9	48	5	6	1	1	3	4
2	Februari	136	40	12	27	3	16	2	Nihil	1	Nihil
3	Maret	131	33	11	25	7	10	3	1	3	2
4	April	150	50	20	13	3	12	3	4	1	1
5	Mei	156	45	20	30	2	13	2	4	Nihil	Nihil
6	Juni	142	45	15	11	2	9	4	3	Nihil	1
7	Juli	147	58	12	18	1	9	7	Nihil	Nihil	Nihil
8	Agustus	123	37	4	17	1	5	3	Nihil	Nihil	2
9	September	133	31	12	19	4	16	1	2	Nihil	2
10	Oktober	143	22	12	18	2	15	5	1	1	Nihil
11	November	122	34	13	14	4	10	4	4	1	Nihil
12	Desember	145	51	9	23		12	1	3		3
	JUMLAH	1700	488	149	263	34	133	36	23	10	15

Lanjutan...

NO	BULAN	JENIS EVAKUASI							KORBAN	
		MANUSIA	BANGUNAN	POHON TUMBANG	BANJIR	KENDARAAN	CINCIN	LAIN-LAIN	JIWA	TERDAMPAK (LINGKUNGAN)
1	Januari	2	8	2	Nihil	2	22	17	Nihil	Nihil
2	Februari	2	4	6	Nihil	2	15	6	Nihil	Nihil
3	Maret	3	Nihil	3	Nihil	2	19	9	Nihil	Nihil
4	April	3	1	3	Nihil	4	23	9	Nihil	Nihil
5	Mei	2	2	Nihil	Nihil	Nihil	26	10	Nihil	Nihil
6	Juni	4	6	Nihil	Nihil	Nihil	33	9	Nihil	Nihil
7	Juli	3	10	1	Nihil	2	21	5	Nihil	Nihil
8	Agustus	4	14	Nihil	Nihil	1	21	14	Nihil	Nihil
9	September	6	5	1	Nihil	Nihil	25	8	1	Nihil
10	Oktober	8	11	6	Nihil	1	27	14	Nihil	Nihil



NO	BULAN	JENIS EVAKUASI							KORBAN	
		MANUSIA	BANGUNAN	POHON TUMBANG	BANJIR	KENDARAAN	CINCIN	LAIN- LAIN	JIWA	TERDAMPAK (LINGKUNGAN)
11	November	3	4	1	Nihil	2	21	7	Nihil	Nihil
12	Desember	Nihil	8	4	Nihil	Nihil	23	8	Nihil	Nihil
	JUMLAH	40	73	27	0	16	276	116	1	0

Sumber: Data Rekap Evakuasi Bidang Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.



Tabel II.36
Jumlah Evakuasi Korban Kebakaran

No	Uraian	Non Response Time
1	Jumlah evakuasi korban kebakaran	1.700 evakuasi

Sumber: Data Rekap Evakuasi Bidang Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Dengan melihat capaian indikator program tercapai, maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Tabel II.37
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
		2023	2024
Target	%	100	100
Realisasi	%	100	100

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Jika melihat tabel di atas, realisasi indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada sebesar 100 persen, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, di antaranya:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu Sumber Daya yang ada.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.38
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Rp	%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	32.432.146.504	29.680.261.533	91,51
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.796.626.984	27.585.897.121	92,58

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dimana pagu anggaran sebesar Rp32.432.146.504 dengan realisasi



sebesar Rp29.680.261.533. Dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencapai 91,51 persen yang jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 100 persen dari target sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan efisien dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,5 persen. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran yaitu :

1. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik
2. Kinerja tetap berjalan walaupun tidak semua anggaran dipakai dalam memenuhi tugas pokok dan fungsi.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi
2. Standarisasi kualifikasi aparatur pemadam kebakaran dalam bentuk kegiatan pelatihan pemadam kebakaran.

d. **Indikator Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

Indikator ini juga untuk melihat sasaran strategis meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah, berikut rumus perhitungannya:

=
$$\frac{\text{Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana}}{\text{Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana}} \times 100\%$$

Rumus perhitungan tersebut dituangkan dalam formulasi atau cara pengukuran IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.39
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	59	58,63	99,38

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebesar 58,63 persen dari target 59 persen dengan capaian 99,38 persen. Berdasarkan data tersebut, secara kasat mata ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah baik dan hampir mencapai target kinerja. Namun jika dilihat dari kondisi lapangan, jumlah sarana dan prasarana yang tersedia, masih kurang optimal untuk mendukung kinerja pemadaman dan penyelamatan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak hanya bangunan Pos Sektor, tetapi juga mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri, alat pemadam kebakaran, alat penyelamatan, dan alat-alat yang dalam penggunaannya sering mengalami kerusakan sehingga tidak dapat

digunakan lagi, sehingga penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sangat penting untuk dilaksanakan.Untuk melihat jumlah sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.40
Hasil Perhitungan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Uraian	Kebutuhan	Realisasi
1	Bangunan	13	10
2	Mobil	59	35
3	Alat Pelindung Diri	177	101
	Jumlah	249	146
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana			58,63%

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mempunyai 10 Bangunan yaitu Gedung Markas Komando dan 9 Pos Sektor yang berada di Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Jatiasih, Mustikajaya, Rawalumbu, Bantargebang, Pondok Gede dan Jatisampurna. Pada Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Barat dan Pondok Melati belum terbangun Pos Sektor. Jumlah mobil yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi sebanyak 35 unit dengan jumlah kebutuhan 59 unit. Kebutuhan Alat Pelindung Diri untuk keamanan petugas pemadam kebakaran sebanyak 177 unit, sedangkan Alat Pelindung Diri yang sudah tersedia saat ini sebanyak 101 unit.

Adapun faktor ketidakberhasilan capaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Terdapat kegiatan pengadaan yang tidak diserap.
2. Produk dengan sertifikat TKDN.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.41
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Indikator Program	Satuan	Terget Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	59	58,63	99,38

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Capaian Kinerja Indikator Program Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk menunjang layanan pemadaman dan penyelamatan. Pada Tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 58,63 persen dan hampir mencapai target sebesar 59 persen. Namun jika dilihat dari luas wilayah Kota Bekasi dan padatnya penduduk Kota Bekasi,sarana dan prasarana yang tersedia saat ini masih kurang optimal untuk menunjang layanan pemadaman dan penyelamatan. Selain itu, kelengkapan alat pelindung diri juga sangat penting untuk melindungi petugas dari bahaya jangka panjang asap kebakaran dan bahaya lainnya. Maka dari itu, program dan kegiatan yang mendukung tersedianya sarana dan prasarana harus dilaksanakan dengan optimal.



Tabel II.42
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja dan Capaian
Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	2023		2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	55,33	83,83	58,63	99,38

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Jika melihat tabel di atas, Realisasi pada indikator Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 sebesar 58,63%, meningkat 3,3% dari tahun sebelumnya. Sedangkan capaiannya meningkat 15,55% dari Tahun 2023. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat meningkatkan capaian kinerjanya ke depan. Dengan demikian ke depan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, di antaranya:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
2. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.43
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam
Kebakaran
dan Penyelamatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	32.432.146.504	29.680.261.533	91,51
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.796.626.984	27.585.897.121	92,58
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	150.000.000	31.926.190	21,28
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2.443.299.520	2.062.438.222	84,41

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) Program dengan 4 (empat) sub kegiatan yang mendukung Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, di mana pagu anggaran sebesar Rp32.432.146.504,00 dengan realisasi sebesar Rp29.680.261.533,00 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu:

1. Pengadaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Penyerapan sesuai alokasi yang telah direncanakan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:



1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung dalam layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
2. Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.
3. Memperbanyak jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Secara umum analisis efisiensi 5M (*man, method, machine, material, money*) terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Man*

Man berarti sumber daya manusia. Jumlah aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 sebanyak 672 orang, sedangkan kebutuhan aparatur untuk 1 (satu) markas komando dan 12 (dua belas) pos sektor adalah 1316 orang. Dengan kondisi jumlah aparatur saat ini yang belum optimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat melaksanakan tugasnya dan memberikan pelayanan dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu bentuk efisiensi sumber daya manusia.

2. *Method*

Method berarti cara/manajemen. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan cara lelang, *e-purchasing*, *swakelola*, pengadaan langsung, dan pengadaan langsung yang dikecualikan. Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga lebih memudahkan pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

3. *Machine*

Machine berarti alat atau sarana dan prasarana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi telah memiliki sarana dan prasarana dengan telah terbangunnya Pos Sektor, mobil operasional pemadam kebakaran namun dengan jumlah pos sektor yang ada saat ini yaitu 8 pos sektor dan 30 mobil belum memenuhi standar minimal Sarana dan Prasarana dengan kebutuhan sebanyak 12 pos sektor 1 (satu) Pos Sektor di setiap Kecamatan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah dan kebutuhan 38 mobil, peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) seperti Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, slang, dan lain lain dalam rangka menunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar dapat melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga dapat dikatakan efisiensi dalam hal sarana dan prasarana.

4. *Material*

Material berarti bahan baku. Bahan baku utama dalam memadamkan api adalah air, namun ada beberapa bahan lain sebagai pemadam kebakaran antara lain *foam*, *powder*, pasir dan lain-lain tergantung jenis kebakaran dan besar kecilnya kebakaran. Efisiensi dalam penggunaan material dapat dilakukan dengan cara mengatasi kebakaran dengan alat pemadam yang tepat. Adapun efisiensi pengisian air dalam pemadaman kebakaran dapat memanfaatkan *hydrant*, namun *hydrant* di titik-titik tertentu belum sepenuhnya berfungsi.

5. *Money*

Money berarti anggaran. Dalam hal ini efisiensi anggaran sudah dijelaskan pada analisis capaian pada masing-masing indikator sesuai dengan anggaran yang mendukung indikator tersebut.

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. IKK dipilih secara selektif agar mampu mencerminkan kinerja organisasi secara komprehensif, baik dari aspek ketersediaan sarana prasarana, kecepatan layanan, maupun kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.

Capaian IKK tidak hanya menggambarkan tingkat realisasi target yang telah ditetapkan, tetapi juga menunjukkan sejauh mana pelayanan dasar sub urusan kebakaran yang meliputi pelaksanaan di bidang pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu pengukuran IKK menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan layanan di tahun berikutnya.

Adapun capaian IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.44
Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	58,63	99,37
2.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
3.	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
4.	Persentase Layanan Respon Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	%	79	69,94	88,54	80	70,40	88	81	73,51	90,75	89	94.49	106.17
5.	Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	%	40	35,35	88,36	45	41	91,11	50	48,22	96,44	55	55	100
6.	Persentase Penyediaan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	%	67	63,96	95,47	83	45,65	55	100	66,11	66,11	-	-	-



No.	Indikator Sasaran	Satuan	2021			2022			2023			2024		
			Targe t	Realisas i	Capaia n	Targe t	Realisa s	Capaian	Targe t	Realisas i	Capaian	Targe t	Realisas i	Capaian
7.	Persentase Penyediaan Sarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	%	39	39	100	46	38,33	83,33	53	35,33	66,67	-	-	-
8.	Persentase Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran	%	88	39,05	44,38	93	92,17	99,11	100	100	100	-	-	-
9.	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran (BALAKAR)	%	60	48,86	81,44	70	70	100	75	75	100	-	-	-
10.	Persentase Pencapaian Layanan 150 publikasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	%	15,6	15,6	100	15,6	15,6	100	15,7	15,7	100	-	-	-
11.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.



2.1.3.4 Analisis Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Analisi capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2021-2024 dilakukan untuk menilai sejauh mana target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Melalui analisis ini, terlihat gambaran keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pemadaman, penyelamatan, pencegahan, serta pemberdayaan masyarakat. Uraian berikut menyajikan capaian masing-masing indikator secara rinci sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang:

1. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
Pada tahun 2024, realisasi sebesar 58,63% dari target 59% atau capaian 99,38%. Hal ini menunjukkan penyediaan sarana dan prasarana hampir sepenuhnya terpenuhi, meskipun terdapat sedikit kekurangan dibanding target. Berdasarkan data tersebut, secara kasat mata ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah baik dan hampir mencapai target kinerja. Namun jika dilihat dari kondisi lapangan, jumlah sarana dan prasarana yang tersedia, masih kurang optimal untuk mendukung kinerja pemadaman dan penyelamatan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak hanya bangunan Pos Sektor, tetapi juga mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri, alat pemadam kebakaran, alat penyelamatan, dan alat-alat yang dalam penggunaannya sering mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi, sehingga penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sangat penting untuk dilaksanakan
2. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran.
Pada tahun 2024, target 100% dapat dicapai sepenuhnya dengan realisasi 100%. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan dan pelayanan evakuasi berjalan optimal. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024 sangat baik karena Tingkat Capaian Kinerja pada indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran tercapai 100 persen dari perbandingan target 100 persen dengan realisasi 100 persen. Dengan kata lain, semua laporan dari masyarakat yang membutuhkan layanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan terlayani sepenuhnya.
3. Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Pada tahun 2024, indikator ini tercapai penuh dengan realisasi 100% dari target 100%. Upaya pencegahan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
4. Persentase Layanan Respon Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran ≤ 15 Menit.
Pada periode 2021-2023 capaian belum memenuhi target, dengan persentase antara 88-91%. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan, realisasi 93,28% melampaui target 89% (capaian 104,81%). Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja respon cepat penanggulangan kebakaran
5. Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran.
Dari tahun 2021 hingga 2023, capaian terus meningkat dari 88,36% menjadi 96,44%. Pada tahun 2024 target 55% dapat direalisasikan sepenuhnya (100%). Indikator ini menunjukkan perbaikan konsisten dalam pengujian alat proteksi kebakaran
6. Persentase Penyediaan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
Tahun 2021 menunjukkan capaian tinggi 95,47%, namun menurun drastis pada 2022 (55%) dan 2023 (66,11%). Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pemenuhan prasarana yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, diantaranya:
 - a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
 - b. Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
7. Persentase Penyediaan Sarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan.
Tahun 2021 tercapai penuh (100%), namun capaian menurun pada 2022 (83,33%) dan 2023 (66,67%). Penurunan capaian menunjukkan perlunya penguatan pada aspek penyediaan sarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi melakukan beberapa upaya efisiensi sumber daya untuk mencapai indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yaitu :
 - a. Pengadaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - b. Penyerapan sesuai alokasi yang telah direncanakan.Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dan 2025 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung dalam layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi.
 - b. Merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
 - c. Memperbanyak jumlah pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
8. Persentase Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran.
Pada 2021 capaian masih rendah (44,38%), namun meningkat signifikan pada 2022 (99,11%) dan mencapai 100% di 2023. Hal ini menunjukkan perbaikan yang sangat baik pada aspek pendataan dan investigasi pasca kebakaran.
9. Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran (BALAKAR).
Tahun 2021 capaian 81,44% belum optimal, tetapi mulai 2022 dan 2023 tercapai penuh (100%). Hal ini menandakan pemberdayaan relawan kebakaran semakin efektif.
10. Persentase Pencapaian Layanan 150 Publikasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Indikator ini tercapai penuh setiap tahun dari 2021-2023 dengan capaian 100%. Konsistensi ini menunjukkan komitmen dalam publikasi dan edukasi masyarakat terkait bahaya kebakaran.
11. Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran.
Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2021-2023 sangat baik karena Tingkat Capaian Kinerja pada indikator Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran tercapai 100 persen dari perbandingan target 100 persen dengan realisasi 100 persen. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan dan pelayanan evakuasi berjalan optimal. Dengan kata lain, semua laporan dari masyarakat yang membutuhkan layanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan terlayani sepenuhnya.

Berdasarkan capaian IKK Tahun 2021-2024 tersebut, berikut proyeksi target IKK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2030:

Tabel II.45
Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi
Tahun 2025-2029

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Proyeksi Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	%	58,63	63	67	70	72	74	76	
2.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	%	94.49	92	95	96	97	98	99	
5.	Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	%	55	60	65	70	75	80	85	



2.1.3.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel II.46
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber: Laporan SPM Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 3, meliputi:

- a. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pada Jenis Pelayanan Dasar “Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran” adalah 100% setiap tahun. Teknis penghitungan capaian Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan Standar Pelayanan Minimal dan indikator penunjang layanan capaian Standar Pelayanan Minimal. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan (Permendagri Nomor 114 Tahun 2018). Adapun rumus untuk menghitung indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Tahun *n* adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Bekasi pada Tahun } n \text{ dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan} + \text{Jumlah layanan pemadaman di Kota Bekasi dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran}}{\text{Jumlah kasus kebakaran di Kota Bekasi pada Tahun } n} \times 100\%$$

Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024 secara lebih lengkap ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel II.47
Target, Realisasi dan Capaian Atas Indikator Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	2021			2022			2023			2024		
			Persentase Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Layanan	Persentase Jumlah Orang yang Terlayani	Capaian	Persentase Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Layanan	Persentase Jumlah Orang yang Terlayani	Capaian	Persentase Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Layanan	Persentase Jumlah Orang yang Terlayani	Capaian	Persentase Jumlah Orang yang Berhak Mendapatkan Layanan	Persentase Jumlah Orang yang Terlayani	Capaian
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran												
			100	96.42	96.42	100	97.25	97.25	100	90.75	90.75	100	94.49	94.49

Sumber: Lapoarn SPM Disdamkarmat Kota Bekasi, Tahun 2021-2024.



2.1.3.6 Analisis Capaian Standar pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Tabel II.46 di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Jenis Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran memiliki Indikator Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan masing-masing target sebesar 100% pada Tahun 2021-2024.

Secara umum, target yang ditetapkan untuk periode tahun 2021-2024 adalah 100%, yang berarti seluruh warga yang berhak mendapatkan layanan penyelamatan diharapkan dapat terlayani secara optimal. Namun, capaian realisasi tiap tahunnya menunjukkan adanya variasi tingkat pelayanan yang masih sedikit di bawah target ideal, sebagai berikut:

1. Tahun 2021: Capaian sebesar 96,42%, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang membutuhkan layanan penyelamatan telah terlayani dengan baik, meskipun masih terdapat sekitar 3,58% warga yang belum terjangkau.
2. Tahun 2022: Capaian meningkat menjadi 97,25%, menandakan adanya peningkatan kinerja layanan dan efektivitas respon petugas dalam melakukan evakuasi korban kebakaran.
3. Tahun 2023: Terjadi penurunan capaian menjadi 90,75%, yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kejadian kebakaran, keterbatasan armada dan personel, atau faktor non-teknis seperti kondisi cuaca ekstrem dan keterlambatan pelaporan masyarakat.
4. Tahun 2024: Capaian kembali meningkat menjadi 94,49%, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesiapsiagaan, koordinasi antarunit, serta peningkatan kecepatan respon layanan penyelamatan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja selama periode 2021–2024 sebesar 94,73%, yang termasuk dalam kategori “tinggi”, meskipun belum mencapai target maksimal 100%. Hal ini menunjukkan bahwa layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan armada, peningkatan kompetensi personel, dan optimalisasi sistem pelaporan serta respon cepat masyarakat agar target SPM dapat tercapai sepenuhnya pada tahun-tahun mendatang

Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memenuhi standar kompetensi, pembentukan pos pemadam kebakaran di setiap kecamatan/kelurahan, serta dengan meningkatkan kegiatan pencegahan dengan mengedepankan pengurangan risiko kebakaran. Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Layanan Pemadaman serta Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Dengan kata lain, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran maupun kejadian bencana lainnya khususnya bagi masyarakat Kota Bekasi.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi juga didukung oleh kemitraan dan kerja sama dengan Pemerintah Kota /Kabupaten lain di daerah perbatasan, antara lain dengan Kabupaten Bekasi, DKI Jakarta, dan Kota Depok berupa koordinasi operasional dalam penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan serta dukungan unit pemadam kebakaran dan sumber daya dalam situasi darurat antar wilayah.

2.1.3.7 Pembiayaan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2025-2029, berdasarkan APBD Tahun 2025 yang telah disetujui oleh DPRD, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang merupakan penjanjian kinerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan. Dalam hal ini Wali Kota dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Berdasarkan sasaran strategis tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2024.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penetapan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dinyatakan dalam penetapan kinerja 2024, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024:

Tabel II.48
Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Bekasi Tahun 2024 (Eselon II)

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Prima dan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	90,83	92,86	94,89
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Prima dan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	79	81	83
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks	90,83	92,86	94,89
	Meningkatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100
	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100
		2. Persentase Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	59	63	67

Sumber: LKIP Disdamkarmat Kota Bekasi, 2024.

Adapun alokasi anggaran pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel II.49
Alokasi Anggaran Per-Triwulan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2024

KODE	URAIAN	ANGGARAN	RENCANA KEUANGAN							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	86.333.256.444,00	19.357.230.899,00	22,42	26.716.331.737,00	30,95	21.146.053.983,00	24,49	19.113.639.825,00	22,14
1.05.02.01	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	86.333.256.444,00	19.357.230.899,00	22,42	26.716.331.737,00	30,95	21.146.053.983,00	24,49	19.113.639.825,00	22,14
1.05.02.01 - 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.901.109.940,00	13.000.756.969,00	24,12	18.037.146.287,00	33,46	10.774.808.253,00	19,99	12.088.398.431,00	22,43
1.05.02.01 - 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.470.000,00	48.420.000,00	67,75	7.500.000,00	10,49	7.500.000,00	10,49	8.050.000,00	11,26
1.05.02.01 - 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.470.000,00	25.920.000,00	97,92	-	0,00	-	0,00	550.000,00	2,08
1.05.02.01 - 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	7.500.000,00	25,00	7.500.000,00	25,00	7.500.000,00	25,00	7.500.000,00	25,00
1.05.02.01 - 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.142.509.000,00	9.790.578.311,00	23,80	11.833.333.563,00	28,76	9.230.670.909,00	22,44	10.287.926.217,00	25,01
1.05.02.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.132.509.000,00	9.790.578.311,00	23,80	11.833.333.563,00	28,77	9.226.620.909,00	22,43	10.281.976.217,00	25,00



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	RENCANA KEUANGAN							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.01 - 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	-	0,00	-	0,00	4.050.000,00	40,50	5.950.000,00	59,50
1.05.02.01 - 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	589.760.000,00	589.760.000,00	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	589.760.000,00	589.760.000,00	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	822.670.000,00	442.349.500,00	53,77	171.185.500,00	20,81	54.567.500,00	6,63	154.567.500,00	18,79
1.05.02.01 - 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.902.000,00	29.902.000,00	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	132.518.000,00	-	0,00	132.518.000,00	100,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	385.250.000,00	366.697.500,00	95,18	6.917.500,00	1,80	5.817.500,00	1,51	5.817.500,00	1,51
1.05.02.01 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	7.500.000,00	25,00	7.500.000,00	25,00	7.500.000,00	25,00	7.500.000,00	25,00
1.05.02.01 - 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	6.250.000,00	25,00	6.250.000,00	25,00	6.250.000,00	25,00	6.250.000,00	25,00
1.05.02.01 - 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.000.000,00	32.000.000,00	14,55	18.000.000,00	8,18	35.000.000,00	15,91	135.000.000,00	61,36



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	RENCANA KEUANGAN							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.01 - 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	942.982.380,00	-	0,00	942.982.380,00	100,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	261.540.000,00	-	0,00	261.540.000,00	100,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	681.442.380,00	-	0,00	681.442.380,00	100,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.851.918.560,00	1.081.224.083,00	22,28	1.187.869.869,00	24,48	1.222.344.869,00	25,19	1.360.479.739,00	28,04
1.05.02.01 - 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.495.630.000,00	402.907.503,00	26,94	381.257.499,00	25,49	415.732.499,00	27,80	295.732.499,00	19,77
1.05.02.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.356.288.560,00	678.316.580,00	20,21	806.612.370,00	24,03	806.612.370,00	24,03	1.064.747.240,00	31,72
1.05.02.01 - 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.479.800.000,00	1.048.425.075,00	19,13	3.894.274.975,00	71,07	259.724.975,00	4,74	277.374.975,00	5,06
1.05.02.01 - 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	62.500.000,00	25,00	62.500.000,00	25,00	62.500.000,00	25,00	62.500.000,00	25,00
1.05.02.01 - 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	123.450.000,00	30.862.500,00	25,00	30.862.500,00	25,00	30.862.500,00	25,00	30.862.500,00	25,00



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	RENCANA KEUANGAN							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
1.05.02.01 - 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 14.250.000,00	28.562.575,00	25,00	28.562.475,00	25,00	28.562.475,00	25,00	28.562.475,00	25,00
1.05.02.01 - 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.992.100.000,00	926.500.000,00	18,56	3.772.350.000,00	75,57	137.800.000,00	2,76	155.450.000,00	3,11
1.05.02.01 - 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	32.432.146.504,00	6.356.473.930,00	19,60	8.679.185.450,00	26,76	10.371.245.730,00	31,98	7.025.241.394,00	21,66
1.05.02.01 - 04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.796.626.984,00	6.354.473.930,00	21,33	6.456.516.930,00	21,67	10.265.555.730,00	34,45	6.720.080.394,00	22,55
1.05.02.01 - 04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.320.734.984,00	3.608.656.430,00	20,83	4.181.231.430,00	24,14	4.204.031.430,00	24,27	5.326.815.694,00	30,75
1.05.02.01 - 04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.000.000.000,00	741.987.500,00	24,73	745.879.500,00	24,86	744.397.500,00	24,81	767.735.500,00	25,59
1.05.02.01 - 04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	802.500.000,00	-	0,00	382.500.000,00	47,66	-	0,00	420.000.000,00	52,34



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	RENCANA KEUANGAN							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.01 - 04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	645.000.000,00	591.380.000,00	91,69	-	0,00	53.619.800,00	8,31	200,00	0,00
1.05.02.01 - 04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.778.392.000,00	245.700.000,00	3,62	1.119.156.000,00	16,51	5.235.757.000,00	77,24	177.779.000,00	2,62
1.05.02.01 - 04.2.01.18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.250.000.000,00	1.166.750.000,00	93,34	27.750.000,00	2,22	27.750.000,00	2,22	27.750.000,00	2,22
1.05.02.01 - 04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	150.000.000,00	2.000.000,00	1,33	40.160.000,00	26,77	105.690.000,00	70,46	2.150.000,00	1,43
1.05.02.01 - 04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	150.000.000,00	2.000.000,00	1,33	40.160.000,00	26,77	105.690.000,00	70,46	2.150.000,00	1,43
1.05.02.01 - 04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	42.220.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	42.220.000,00	100,00
1.05.02.01 - 04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	42.220.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	42.220.000,00	100,00
1.05.02.01 - 04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap	2.443.299.520,00	-	0,00	2.182.508.520,00	89,33	-	0,00	260.791.000,00	10,67



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	RENCANA KEUANGAN							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kondisi Membahayakan Manusia									
1.05.02.01 - 04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	292.399.520,00	-	0,00	292.399.520,00	100,00	-	0,00	-	0,00
1.05.02.01 - 04.2.05.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	2.150.900.000,00	-	0,00	1.890.109.000,00	87,88	-	0,00	260.791.000,00	12,12
TOTAL		86.333.256.444,00	19.357.230.899,00	22,42	26.716.331.737,00	30,95	21.146.053.983,00	24,49	19.113.639.825,00	22,14

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan rumpun urusan pemerintahan, di mana yang sebelumnya dikenal dengan urusan wajib dan urusan pilihan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini diubah maka menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, di samping itu ditetapkan pula urusan pemerintah umum dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan merupakan urusan konkruen, yaitu merupakan urusan bersama yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan presiden yang kewenangannya didelegasikan dan melekat pada diri Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat. Sementara fungsi penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesekretariatan daerah dan pengawasan. Ditetapkannya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar didasarkan pada kajian bahwa terdapat beberapa urusan pemerintahan yang merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah, meliputi enam urusan wajib yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan sosial dan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub urusan bencana, sub urusan kebakaran, dan sub urusan ketentraman dan ketertiban). Guna menjamin terselenggaranya urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkanlah Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib di mana setiap warga negara berhak memperolehnya secara minimal.

Untuk mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya mengharuskan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 menerapkan standar pelayanan minimal pada enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan target dan realisasi sebesar 100 persen setiap tahun. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf x yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam Pasal 3 memuat lima poin, yaitu; layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

2.1.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Berdasarkan situasi dan kondisi Kota Bekasi yang semakin berkembang, maka gambaran tantangan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Cakupan layanan bencana kebakaran cukup luas;
- b. Masih belum memadainya aksesibilitas;
- c. Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- d. Kurangnya komunikasi korban/masyarakat di sekitar wilayah TKP;
- e. Kesulitan menghadapi wilayah masyarakat rawan kebakaran dan potensi kebakaran;
- f. Terbatasnya aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi; dan



- g. Terbatasnya diklat aparatur.

2.1.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pada periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Rencana penambahan pos sektor untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Bekasi dan pembangunan pos sub sektor di setiap kelurahan;
- b. Dukungan untuk pencapaian SPM sub urusan kebakaran kota;
- c. Potensi peran serta masyarakat dalam bentuk Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar);
- d. Teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang semakin berkembang;
- e. Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM;
- f. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran; dan
- g. Adanya rencana sistem pencegahan kebakaran pada Kota Bekasi.

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah:

Tabel II.50
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan	Belum optimalnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	• Belum tersedianya pos pemadam di setiap kelurahan • Belum tersedianya pos sektor di setiap kecamatan • Jumlah mobil pemadam kebakaran belum optimal • Jumlah mobil penyelamatan (<i>rescue</i>) belum optimal • Belum tersedianya mobil penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan • Belum terpenuhi jumlah Alat Pelindung Diri (APD) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan • Belum Optimalnya Jumlah Alat Pemadaman dan Penyelamatan (<i>Rescue</i>) Termasuk Penanganan B3 • Belum terpenuhinya jumlah <i>hydrant</i> kota dan reservoir sumber air bersih untuk penanganan kebakaran • Belum terpenuhinya bahan kimia (racun api) untuk pemadaman kebakaran
		Belum optimalnya jumlah dan kompetensi SDM pemadaman dan penyelamatan	• Belum optimalnya jumlah dan kompetensi SDM dalam penanggulangan kebakaran • Belum terpenuhi jumlah dan kompetensi SDM dalam layanan penyelamatan (<i>rescue</i>)
		Belum optimalnya regulasi tentang pemadaman dan penyelamatan	• Belum terpenuhinya aturan/regulasi tentang proteksi kebakaran dan penyelamatan • Masih rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar proteksi kebakaran dan penyelamatan • Belum tersedianya RISPK dan peta rawan bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi • Belum tersedianya analisa/mitigasi rawan



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			bencana kebakaran
		Belum optimalnya kerjasama dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan	• Belum terpenuhinya sistem komunikasi pemadaman dan penyelamatan • Belum adanya PKS dengan unsur eksternal (PLN, POLRES, TELKOM, KORAMIL) dan perangkat daerah (DISHUB, SATPOL PP, DINKES, DISKOMINFOSTANDI) yang berkaitan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan • Belum adanya kerjasama dengan PDAM Kota Bekasi

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, 2024.

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan pokok pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi adalah belum optimalnya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan 4 (empat) masalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. Belum optimalnya jumlah dan kompetensi SDM pemadaman dan penyelamatan;
3. Belum optimalnya regulasi tentang pemadaman dan penyelamatan; serta
4. Belum optimalnya kerjasama dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan.

Dari 4 (empat) masalah tersebut dapat diidentifikasi sebanyak 18 akar masalah.

Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 213,12 km², dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, kemudian sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data Kota Bekasi dalam angka tahun 2025 (BPS,2025), jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2024 mencapai 2.644.058 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 1.327.954 jiwa (51%) dan perempuan sebanyak 1.316.104 jiwa (49%). Dengan gambaran jumlah penduduk yang dilayani sebanyak itu, cukup kontradiktif dibandingkan dengan kondisi daya dukung yang ada saat ini di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

Sepintas kondisi yang ada saat ini masih belum menggambarkan capaian SPM sub urusan kebakaran dan belum mampu memenuhi kondisi ideal. Idealnya Kota Bekasi memiliki 12 (dua belas) pos sektor dan 56 (lima puluh enam) pos pemadam, atau setiap satu kecamatan memiliki satu pos sektor dan setiap satu kelurahan satu pos pemadam. Padahal pos sektor yang telah terbangun baru mencapai 9 (sembilan) pos, yaitu Pos Sektor Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Rawalumbu, Mustika Jaya, Jatisampurna, Jatiasih, Pondok Gede, dan Bantargebang. Masih terdapat kekurangan sebanyak 3 (tiga) pos sektor untuk wilayah Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat, dan Kecamatan Pondok Melati. Selain itu, kondisi eksisting dari gedung Markas Komando Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi serta sektor-sektor yang telah terbangun belum representatif.

Untuk selanjutnya, dalam rangka mendukung kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, yang mana sub kegiatan ini tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sub kegiatan ini merupakan beberapa bagian rinci dari sebagian 52 sub kegiatan utama (sesuai nomenklatur Kepmendagri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025) yang didapat dari hasil telaahan berbagai literatur dan studi lapangan sesuai kebutuhan maupun kondisi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi saat ini. Terdapat 13 kegiatan utama yang membawahi 40 sub kegiatan tambahan yang diprioritaskan untuk direalisasikan dalam kurun waktu 2025-2029, diuraikan sebagai berikut:

1. **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**
 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disdamkarmat.
 2. MCU (*Medical Check Up*) pasukan.
 3. Vaksinasi untuk pasukan *rescue*.



2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1. Diklat Operator (Kendaraan Operasional dan Mobil *Rescue*)
2. Diklat MFR
3. Diklat Rescue
4. Diklat Analisis

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Bimbingan Teknis Pencegahan
2. Bimbingan Teknis Pemadaman
3. Bimbingan Teknis Penyelamatan
4. Bimbingan Teknis Barang dan Jasa
5. Bimbingan Teknis *Capacity Building*
6. Bimbingan Teknis Mekanik.

4. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terdiri atas:

1. Pengadaan kendaraan operasional dari mulai mobil yang berkapasitas 3.000 liter dan 5.000 liter, mobil tangga, mobil pompa pemadam kebakaran dan mobil *rescue*.
2. Pengadaan mobil penyuluhan/edukasi pencegahan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
3. Pengadaan mobil Ambulance untuk pasukan penyelamatan.
4. Pengadaan mobil derek.

5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Pengadaan Peralatan *Rescue*
2. Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) *Self Contained Breathing Apparatus* (SCBA)
3. Pengadaan alat komunikasi berupa HT.

6. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdiri atas:

1. Mengusulkan untuk membangun Pos Pemadam Kebakaran (PMK):
 - a. Mengusulkan untuk membangun pos sektor di 3 wilayah kecamatan seperti: Kec. Bekasi Timur, Kec. Bekasi Barat, dan Kec. Pondok Melati
 - b. Mengusulkan untuk membangun Pos Pemadam di wilayah kelurahan Kota Bekasi.

7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdiri atas:

1. Mengusulkan untuk membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam kebakaran (56 desa/kelurahan).
2. Penyediaan jalur evakuasi bencana kebakaran di Kota Bekasi (56 desa/kelurahan).
3. Perencanaan *Hydrant* Kering Kota Bekasi
4. Perencanaan Ground Water Kota Bekasi
5. Pemasangan *hydrant* di beberapa kecamatan di Kota Bekasi yang belum memiliki *hydrant*, di antaranya:
 - a. Kecamatan Bekasi Utara
 - Jl. KH. Tabrani
 - Jl. Rawa Bugel
 - b. Kecamatan Medan Satria
 - Jl. Harapan Indah
 - Jl. Kaliabang Tengah



- Jl. Kaliabang Hilir
- c. Kecamatan Bekasi Timur
 - Jl. Duren Jaya Baru
 - Jl. Pahlawan
- d. Kecamatan Rawalumbu
 - Jl. Caringin
 - Jl. Siliwangi
 - Jl. Narogong
 - Jl. Prapatan Bojong Menteng
- e. Kecamatan Mustika Jaya
 - Jl. Mandor Demong
 - Jl. Mustikasari
 - Jl. Cimuning
 - Jl. Mustika Jaya
 - Jl. H. Jole
 - Jl. Dukuh Zambrud
- f. Kecamatan Bantar Gebang
 - Jl. Sumur Batu
 - Jl. Ciketing Udik
- g. Kecamatan Jatisampurna
 - Jl. Jatirangga
 - Jl. Transyogi
 - Jl. Pasar Kranggan
 - Jl. Jatikarya
- h. Kecamatan Bekasi Barat
 - Jl. Pondok Kopi
 - Jl. Patriot
- i. Kecamatan Bekasi Selatan
 - Jl. Kemakmuran
- j. Kecamatan Pondok Gede
 - Jl. Jatiwaringin
 - Jl. Hamkam Raya
 - Jl. Jatimakmur
 - Jl. Ratna
 - Jl. Caman
 - Jl. Jatibening
- k. Kecamatan Pondok Melati
 - Jl. Kodau Jatimekar
 - Jl. Jatiwarna



- Jl. Jatimurni
- Jl. Jatiranggon
- Kp. Pabuaran

8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, terdiri atas:

1. Pemeliharaan kendaraan operasional
2. Pemeliharaan mobil *rescue*.

9. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terdiri atas:

1. Pemeliharaan *hydrant* sebanyak 59 titik yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bekasi, yaitu:
 - a. Bekasi Utara, 13 titik:
 - Jl. Boulevard Summarecon
 - Jl. Perjuangan
 - Jl. Kaliabang
 - Jl. Rawa Bugel
 - b. Medan Satria, 7 titik:
 - Jl. Taman Harapan Baru
 - c. Bekasi Timur, 3 titik:
 - Jl. KH. Agus Salim
 - d. Bantargebang, 1 titik:
 - TPA Bantargebang Ciketing Udik
 - e. Jatiasih, 9 titik:
 - Jl. Jatiluhur
 - Jl. jatisari
 - f. Jatisampurna, 5 titik:
 - Jl. Raya Jatisampurna
 - g. Bekasi Barat, 5 titik:
 - Jl. KH. Noer Ali
 - Jl. Bintara
 - Jl. Pemuda
 - Jl. Sudirman
 - h. Bekasi Selatan, 16 titik:
 - Jl. Boulevard Galaxy
 - Jl. Pekayon Jaya
 - Jl. A. Yani
 - Jl. Nangka Raya

10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, terdiri atas:

1. Pemeliharaan Markas Komando (Mako) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi



11. **Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK), terdiri atas:**
 1. Pembangunan dan pemeliharaan aplikasi pelaporan kejadian kebakaran (*Panic Button*) berbasis Android.
 2. Pembangunan dan pemeliharaan aplikasi peta digital data histori kebakaran.
 3. Pembangunan dan pemeliharaan database alat proteksi kebakaran.
 4. Peremajaan website Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
12. **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat terdiri atas:**
 1. Sosialisasi dan edukasi pada Anak Usia Sekolah:
 - a. Pengenalan profesi dan alat pemadam kebakaran pada anak usia dini (TK dan SD).
 - b. Peningkatan kemampuan siswa/siswi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan sekolah tingkat SMP dan SMA.
 2. Sosialisasi dan edukasi terkait penyelamatan/*rescue* terhadap masyarakat.
13. **Program Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)**
 1. Penyusunan Kajian RISPK.
 2. Penyusunan Dokumen RISPK.
 3. Sosialisasi dan Implementasi RISPK.
 4. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RISPK.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan dan mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis yang akan ditindaklanjuti pada renstra perangkat daerah kabupaten/kota periode berikutnya.

Secara khusus, kelemahan pada kelembagaan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak memiliki organisasi vertikal yang lebih tinggi pada tingkat provinsi, sedangkan pada tingkat kementerian pemadam kebakaran ada pada lingkup Kementerian Dalam Negeri yang diurus oleh Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Fungsi Sebatas Regulator, Penyusun Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), dan melakukan pembinaan dan pengawasan termasuk penyelenggara diklat.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan tata ruang wilayah makro yang tertuang baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kawasan Tertentu Jabotabek, dan posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, berbagai kebijakan pembangunan di Kota Bekasi berorientasi untuk kepentingan nasional. Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (*counter magnet*) Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi.

RTRW Kawasan Jabotabek dijabarkan ke dalam RTRW DKI Jakarta dan RTRW Kota/Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat. Pada sisi lain, RTRW Kawasan Jabotabek juga akan diakomodasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, agar tercapai juga sinergi di antara Jawa Barat dan Jabotabek. RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044, yang di dalamnya memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRW yaitu “Mewujudkan wilayah daerah sebagai tempat hunian dan usaha kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan”. Kebijakan penataan ruang di Kota Bekasi meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
2. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
3. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
4. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
5. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
6. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara



terpadu;

7. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
8. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30 persen dari luas wilayah Kota Bekasi;
9. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
10. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
11. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
12. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga, dan budaya, dan prasarana dan sarana pendukungnya;
13. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
14. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Berdasarkan RTRW Kota Bekasi Tahun 2024-2044 sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024, maka ada beberapa butir Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi terkait di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. sistem pemadam kebakaran meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambaham mobil kebakaran, penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 1);
 - b. penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, pembuatan tandon, penambaham mobil kebakaran, Penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 2);
 - c. pengembangan pos pemadam kebakaran;
 - d. pengembangan pasokan air dan rencana hidran;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - f. pengembangan sistem informasi kebakaran.
2. Rencana penyediaan jalur evakuasi bencana kebakaran.
3. Rencana cakupan pelayanan WMK dan *linkage system*.
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, Pembuatan Tandon, Penambaham mobil Kebakaran, Penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 1)
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana operasional terdiri dari gedung pos utama, Pembuatan Tandon, Penambaham mobil Kebakaran, Penyediaan kebakaran operasional pada pos pemadam kebakaran (WMK 2)
4. Rencana pengembangan Pos Pemadam Kebakaran:
 - a. Membangun pos sektor di 4 (empat) wilayah kecamatan seperti: Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Pondok Gede, dan Kecamatan Pondok Melati.;
 - b. Pengembangan Pos Pemadam kebakaran di seluruh kecamatan Kota Bekasi.
5. Rencana pengembangan pasokan air dan rencana hidran:
 - a. Membangun hidran-hidran air yang tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri dan kawasan perumahan;
 - b. Membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam kebakaran; dan



- c.

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pemadam kebakaran melalui kerja sama dengan perangkat daerah di Kota Bekasi untuk pemenuhan pasokan air armada damkar.
6.

Rencana pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran:

a.

Memenuhi fasilitas setiap sektor yang ada sesuai standar kantor pemadam kebakaran;

b.

Memenuhi kebutuhan armada operasional dari mulai mobil yang berkapasitas 1.000 liter, 3.000 liter, 4.000 liter, 5.000 liter, 10.000 liter, mobil tangga, mobil pompa pemadam kebakaran dan mobil *rescue* untuk memenuhi kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melayani bencana kebakaran dan bencana lainnya;

c.

Pemeliharaan rutin atau berkala untuk armada operasional untuk memenuhi perawatan armada yang telah dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar lancarnya pemenuhan dalam melayani bencana kebakaran dan bencana lainnya;

d.

Memenuhi kebutuhan pakaian kerja lapangan untuk aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melayani bencana kebakaran dan bencana lainnya; dan

e.

Memenuhi kebutuhan alat-alat *rescue* untuk aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melayani bencana kebakaran dan bencana lainnya.
7.

Rencana pengembangan sistem informasi kebakaran:

a.

Pembangunan aplikasi pelaporan kejadian kebakaran berbasis Android;

b.

Pembangunan aplikasi peta digital data histori kebakaran;

c.

Pembangunan *database* alat proteksi kebakaran; dan

d.

Peremajaan *website* Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
8.

Rencana pengembangan sistem pencegahan kebakaran:

a.

Pemberdayaan pada masyarakat di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi;

b.

Peningkatan kemampuan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bahaya;

c.

Penyuluhan pada perangkat daerah;

d.

Sosialisasi penyuluhan & pembinaan masyarakat di lingkungan kecamatan;

e.

Pengenalan pemahaman terhadap bahaya kebakaran pada tingkat sekolah;

f.

Pengenalan profesi dan alat pemadam kebakaran pada anak usia dini; dan

g.

Peningkatan kemampuan siswa/siswi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan sekolah tingkat SMP dan SMA.

Pada tabel di bawah ini menginformasikan bahwa belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kota Bekasi. Sementara seharusnya ada koordinasi program yang saling menunjang dan terintegrasi serta berkelanjutan. Masih adanya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan sehingga permasalahan seringkali ditangani secara parsial dan tidak menyelesaikan secara tepat dan cepat.

Tabel II.51

Faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW

No.	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Disdamkarmat	Permasalahan Pelayanan Disdamkarmat Kota Bekasi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Rencana penyediaan jalur evakuasi	Jalur evakuasi bencana yang kurang	Jaringan jalur eksisting	Lebar dan kekuatan jalur

No.	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Disdamkarmat	Permasalahan Pelayanan Disdamkarmat Kota Bekasi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	bencana kebakaran	memadai		
2.	Rencana cakupan pelayanan WMK dan <i>Linkage System</i>	Cakupan layanan WMK yang luas	Luasnya WMK	Ada pengecilan cakupan layanan WMK
3.	Rencana pengembangan Pos Pemadam Kebakaran (PMK)	Belum terbangunnya sektor di setiap kecamatan	Lahan	Pembebasan lahan/ pemanfaatan utilitas
4.	Rencana kebutuhan pasokan air dan rencana hidran	Belum terpenuhinya kebutuhan sumber air	Perangkat daerah	<i>MOU</i>
5.	Rencana sarana & prasarana pemadam kebakaran	Belum terpenuhinya kebutuhan sarpras yang memadai	APBD	Anggaran
6.	Rencana sistem informasi kebakaran	Sistem informasi kebakaran yang belum memenuhi kebutuhan	Aplikasi kurang memadai	Aplikasi yang relevan
7.	Rencana sistem pencegahan kebakaran	Belum terpenuhinya sistem pencegahan yang menunjang	Peraturan & aplikasi	Peraturan & aplikasi yang mendukung

Sumber: Hasil Telaah Dokumen RTR Tahun 2024

2.3 ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi telah dianalisis capaian kinerja baik itu IKU maupun IKK, dari hasil capaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:



Tabel II.52
Isu Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan DISDAMKARMAT	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan DISDAMKARMAT	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DISDAMKARMAT			Isu Strategis DISDAMKARMAT
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran. - Kebutuhan akan sistem terkait pelayanan pemadaman dan penyelamatan. - Kurangnya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang bersertifikat sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah. - Kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. - Belum tersedianya <i>workshop</i>/bengkel mobil pemadam kebakaran. - Belum tersedianya 56 unit mobil pemadam kebakaran untuk 56 kelurahan di Kota Bekasi. - Belum terbangunnya Pos Sektor di Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Pondok Melati, serta Pos Pemadam yang belum ada di setiap Kelurahan Kota Bekasi. - Terbatasnya penyediaan tandon air/reservoir air di Kota Bekasi.	- Kurangnya ketersediaan air bersih (sumber air) dan sanitasi ✓ Masih rendahnya kapasitas prasarana air baku ✓ Rendahnya kualitas air baku - Belum terpenuhinya infrastruktur untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana.			Belum terpenuhinya kebutuhan sumber air	<i>“Belum Optimalnya Sarana Prasarana, Cakupan Wilayah Sektor serta Kualitas Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi”.</i>



Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan DISDAMKARMAT	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan DISDAMKARMAT	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DISDAMKARMAT			Isu Strategis DISDAMKARMAT
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	▪ Belum meratanya penyediaan fasilitas Hidran kota. ▪ Terbatasnya Diklat Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. ▪ Terdapat KPI (<i>Key Performance Indicators</i>) untuk Bantargebang, sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) DKI Jakarta, mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk kuantitas, kualitas, dan dampak lingkungan. KPI ini bertujuan untuk memastikan efektivitas operasional TPST, mengurangi dampak negatif, dan mendukung tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.					

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2025





Bab III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas arah yang akan dicapai oleh organisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini:





Gambar 3.1. Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 secara lebih lengkap, digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2. Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, telah ditetapkan bahwa program kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang akan dilaksanakan, memiliki peranan untuk mendukung Misi pertama RPJMD, yaitu **“Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai”** dengan tujuan **“Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari”**, dengan sasaran:

1. Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang lestari.
3. Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam mendukung misi pertama adalah **“Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim”** dengan indikator sasaran **“Indeks Risiko Bencana”**. Sasaran ini menjadi relevan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan, penanggulangan, serta penyelamatan dari ancaman bencana kebakaran maupun non kebakaran. Oleh karena itu, dukungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi terhadap pencapaian sasaran RPJMD tersebut diwujudkan dengan menjadikannya sebagai tujuan utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam Renstra Tahun 2025-2029, yaitu **“Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran**. Tujuan ini dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat Kota Bekasi memiliki tingkat ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi risiko bencana kebakaran dan non kebakaran, baik melalui peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan, mitigasi, maupun penanganan darurat secara cepat dan profesional.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan indikator tujuan **“Indeks Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran”**. Indikator ini menggambarkan secara kuantitatif tingkat kemampuan Kota Bekasi dalam mengurangi risiko dan menanggulangi dampak akibat kejadian bencana kebakaran maupun non kebakaran. Dengan demikian, peningkatan indeks ini mencerminkan keberhasilan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang lebih tanggu (*resilient city*) terhadap bencana kebakaran dan perubahan iklim sebagaimana diarahkan dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Melalui peningkatan Indeks Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran, menunjukkan bahwa upaya pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan korban kebakaran serta penyelamatan non kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih profesional. Hal ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya kerugian jiwa maupun harta benda, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di bidang kebakaran dan penyelamatan.

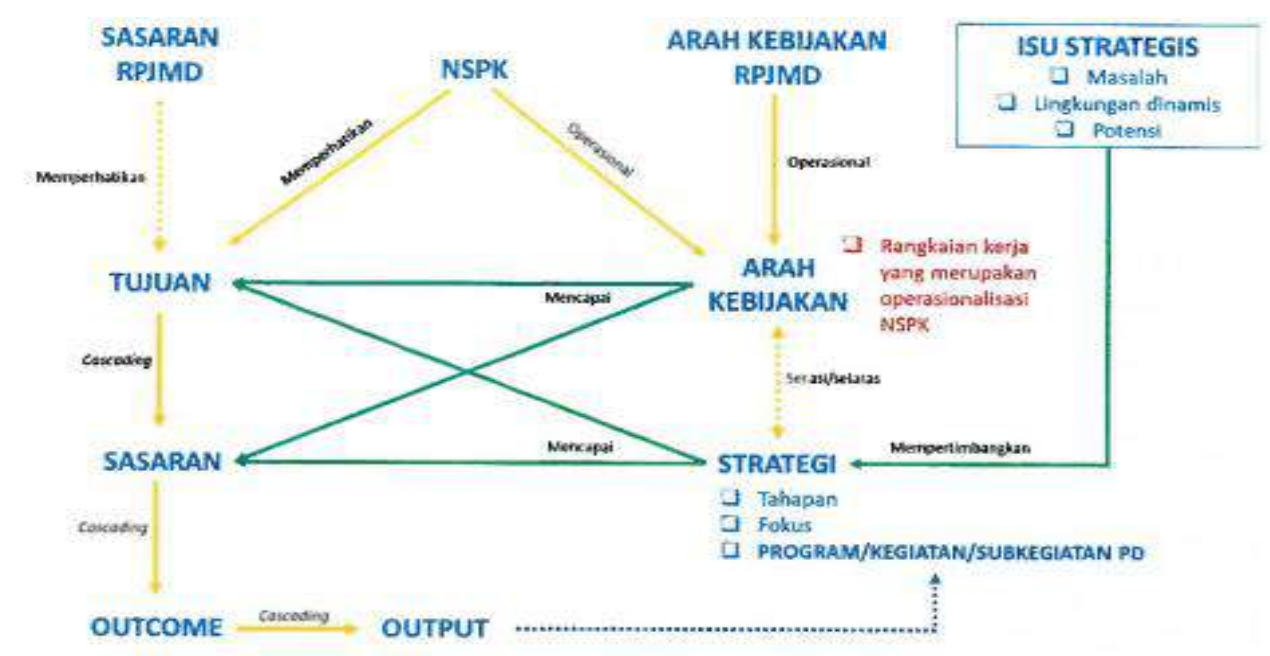
Capaian tersebut secara langsung berkontribusi terhadap penurunan risiko bencana yang diukur melalui Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi. Apabila pada awal periode 2025 tingkat risiko masih berada pada kategori sedang, maka dengan konsistensi peningkatan Indeks Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran setiap tahunnya, diharapkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin kuat sehingga mendorong penurunan IRB menuju kategori rendah pada akhir periode 2029.

Perlu dipahami bahwa capaian IRB bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi semata, melainkan hasil kerja lintas sektor yang memerlukan kontribusi OPD lain. Dalam kerangka tersebut, peningkatan Indeks Kebakaran dan Non Kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi menjadi bagian integral dari upaya kolektif Pemerintah Kota Bekasi dalam menurunkan IRB. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat resiliensi sasaran pembangunan daerah, yaitu **“Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”**.



3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata yang akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran jangka menengah merupakan bagian internal dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.



Gambar 3.3. Konsep Renstra

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi tersebut, ditetapkan sasaran perangkat daerah yaitu **“Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran”**. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu **“Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran”**. Indikator ini dipilih karena mampu menggambarkan tingkat keberhasilan layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam menjangkau masyarakat pada setiap kejadian kedaruratan, baik yang disebabkan oleh kebakaran maupun non kebakaran, termasuk bencana alam, kecelakaan lalu lintas maupun kondisi kedaruratan lainnya.

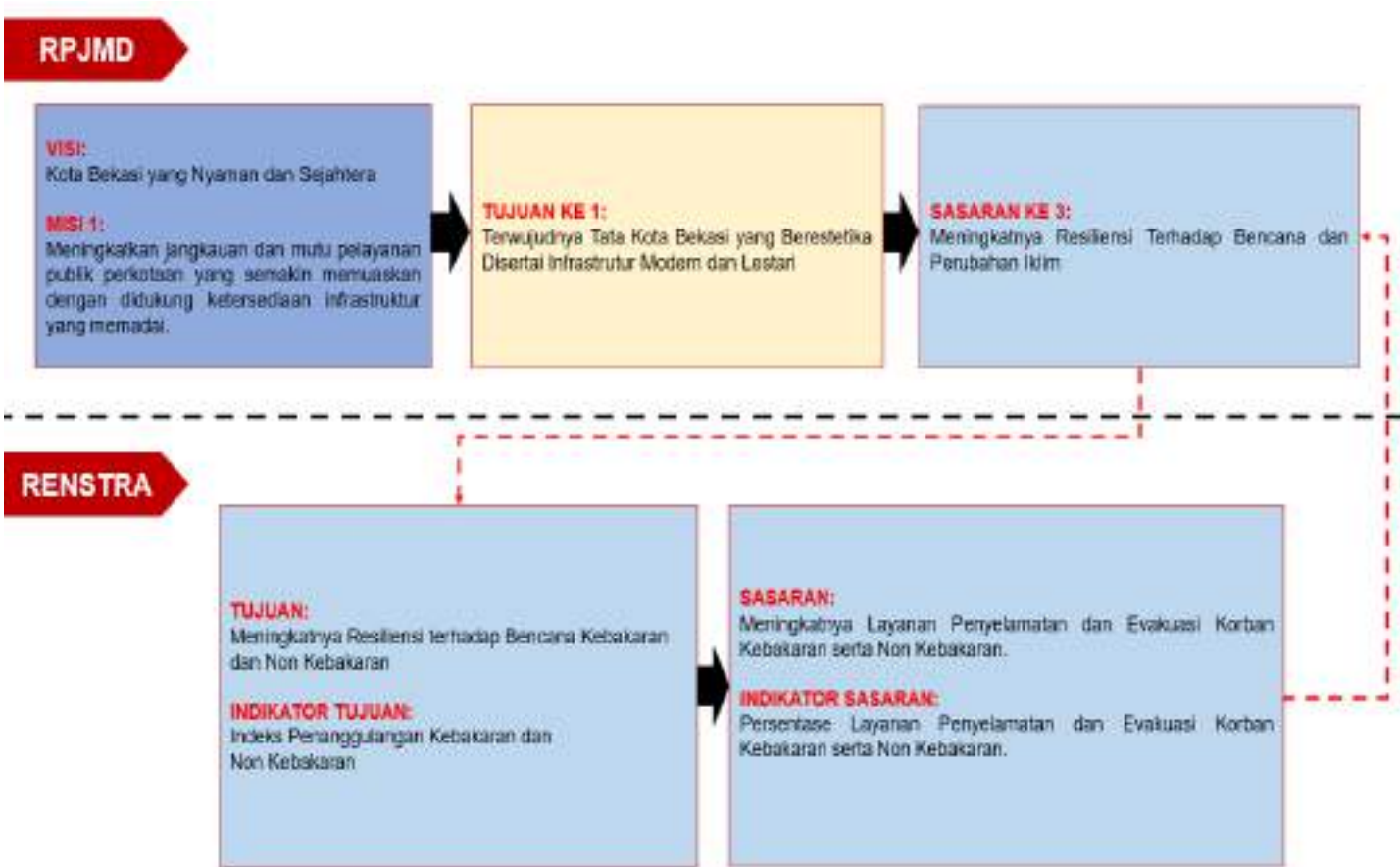
Capaian indikator tersebut menunjukkan seberapa besar kejadian kebakaran dan non kebakaran yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah laporan kejadian yang masuk. Semakin tinggi persentase capaian, semakin baik pula responsivitas dan efektifitas layanan penyelamatan yang diberikan. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan kinerja teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, tetapi juga menjadi tolok ukur kepuasan perlindungan msyarakat terhadap risiko kedaruratan.

Capaian ini juga sekaligus mencerminkan adanya upaya perbaikan yang signifikan dalam berbagai aspek, antara lain meningkatnya kesiapsiagaan personel, kecepatan waktu tanggap dalam merespons seteiapa laporan kejadian, ketersediaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang lebih memadai, serta penguatan kapasitas dan profesionalisem sumber daya manusia. Dengan sinergi perbaikan tersebut, layanan penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi tidak hanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjamin peningkatan kualitas layanan kedaruratan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan Indek Risisko Bencana dan peningkatan resiliensi Kota Bekasi terhadap bencana maupun perubahan iklim.



Keterkaitan antara Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.4. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025, diperlukan instrumen pengukuran yang mampu menggambarkan secara jelas arah pencapaian perangkat daerah, sehingga ditetapkan indikator tujuan dan indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas. Penetapan indikator ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sudah sesuai dengan arah kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta selaras dengan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Penyusunan target tahunan pada masing-masing indikator dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program setiap tahunnya. Target tersebut menjadi acuan evaluasi kinerja, serta memastikan akuntabilitas publik, transparansi serta perbaikan kinerja yang berkesianmbungan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Adapun target indikator tujuan dan indikator sasaran selama periode perencanaan 2025-2029 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tujuan ke-1 Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari dengan Sasaran: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Indeks Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			Nilai	81,62	83,00	85,40	87,20	88,80	90,40	92,00	
			Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2025.



Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya pada urusan wajib sub urusan kebakaran, pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Standar ini tidak hanya memiliki ukuran kinerja, tetapi juga jaminan bahwa setiap warga memperoleh hak atas perlindungan dan keselamatan dari ancaman kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. Untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan tersebut berjalan secara seragam, dan berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan ketentuan hukum yang menjadi dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di dalamnya mengharuskan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2022 menerapkan standar pelayanan minimal pada enam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan target dan realisasi sebesar 100 persen setiap tahun.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf x yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terkait dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam Pasal 3 memuat lima poin, yaitu: layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, dan layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran. Berdasarkan jenis layanan yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut, dan untuk mendukung ketercapaian Standar Pelayanan Minimal, maka jenis pelayanan dan target dituangkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

3.3 Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Dalam formulasi Rancangan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disebutkan isu strategis terkait pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yaitu “Belum Optimalnya Sarana Prasarana, Cakupan Wilayah Sektor serta Kualitas Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi”.

Strategi dibuat untuk merumuskan perencanaan yang komprehensif, terutama terkait dengan bagaimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dalam Rancangan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selaras dengan strategi serta rencana program prioritas daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Strategi jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas



Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pengembangan sistem dan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan kemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada, serta melanjutkan penambahan baik sarana maupun prasarana juga peningkatan kuantitas sumber daya manusia yang ada dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan beberapa strategi yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Strategi ini untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. Pemenuhan jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur pemadaman dan penyelamatan;
3. Pemenuhan kebijakan dan regulasi terkait pemadaman dan penyelamatan;
4. Optimalisasi kerja sama dan pembangunan sistem dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan.

Tabel III.2
Pentahapan Renstra Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Pemenuhan jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur pemadaman dan penyelamatan	Pemenuhan kebijakan dan regulasi terkait pemadaman dan penyelamatan	Optimalisasi kerja sama dan pembangunan sistem dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2025

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Jumlah Kecamatan di Kota Bekasi;
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian di antaranya: mobil pemadam kebakaran pompa, perahu karet dan dayung, mobil penyelamatan/*rescue*, mobil tangki air (*water supply*), mobil komando, mobil angkut personil, alat pemadam api ringan, pompa *portable* pemadam kebakaran, pompa apung pemadam kebakaran (*floating pump*), selang pemadam kebakaran, pemancar pemadam kebakaran (*nozzle*), *bronto skylift*, pipa cabang pemadam kebakaran (*y connection*) dan dukungan sarana prasarana lainnya.



3. Penyediaan Mobil Penyelamatan (*Rescue*);
4. Penyediaan Mobil Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;
5. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Kebakaran dan Penyelamatan;
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Penyelamatan (*Rescue*);
7. Penyediaan Penampungan Hewan Sementara;
8. Penyediaan *Hydrant* Kota dan *Reservoir* Sumber Air Bersih untuk Penanganan Kebakaran;
9. Pemenuhan Bahan Kimia (racun api) untuk Pemadaman Kebakaran;
10. Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman;
11. Pemenuhan Jumlah SDM Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (*Rescue*);
12. Pemenuhan Relawan Pemadam Kebakaran (*Redkar*);
13. Penyusunan Regulasi tentang Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan;
14. Program Pengawasan dan Pengendalian Standar Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan;
15. Penyusunan RISPK dan Peta Rawan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
16. Penyusunan Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran;
17. Pemenuhan Sistem Komunikasi Pemadaman dan Penyelamatan;
18. Penandatanganan *MOU* dan kerja sama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
19. Program *Key Performance Indicators* (KPI) untuk Bantargebang, sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) DKI Jakarta, mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk kuantitas, kualitas, dan dampak lingkungan. KPI ini bertujuan untuk memastikan efektivitas operasional TPST, mengurangi dampak negatif, dan mendukung tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kebutuhan untuk program KPI, antara lain:
 - ✓ Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman;
 - ✓ Mobil Pemadam Kebakaran;
 - ✓ Pos Khusus Pemadam di Lokasi KPI (Bantargebang);
 - ✓ *Bronto skylift*;
 - ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Penyelamatan (*Rescue*);
 - ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Lainnya.

Pada bagian ini juga dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam lima tahun mendatang. Berikut tabel tentang tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan:



Tabel III.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan lingkungan perkotaan yang asri, nyaman dan berestetika	Pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sesuai Jumlah Kecamatan di Kota Bekasi	
			Penyediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian di antaranya: mobil pemadam kebakaran pompa, perahu karet dan dayung, mobil penyelamatan/ <i>rescue</i> , mobil tangki air (<i>water supply</i>), mobil komando, mobil angkut personil, alat pemadam api ringan, pompa <i>portable</i> pemadam kebakaran, pompa apung pemadam kebakaran (<i>floating pump</i>), selang pemadam kebakaran, pemancar pemadam kebakaran (<i>nozzle</i>), <i>Bronto skylift</i> , pipa cabang pemadam kebakaran (<i>y connection</i>) dan dukungan sarana prasarana lainnya.	
			Penyediaan Mobil Penyelamatan (Mobil <i>Rescue</i>)	
			Penyediaan Mobil Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	
			Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Kebakaran dan Penyelamatan	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Penyelamatan (<i>Rescue</i>);	
			Penyediaan Penampungan Hewan Sementara;	
			Penyediaan <i>Hydrant</i> Kota dan Reservoir Sumber Air Bersih untuk Penanganan Kebakaran	
			Pemenuhan Bahan Kimia (racun api) untuk Pemadamn Kebakaran	
			Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman	
			Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (<i>Rescue</i>)	
			Pemenuhan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)	
			Penyusunan Regulasi tentang Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan	
2.	Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai			



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Program Pengawasan dan Pengendalian Standar Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan	
			Penyusunan RISPK dan Peta Rawan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi	
			Penyusunan Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran	
			Pemenuhan Sistem Komunikasi Pemadaman dan Penyelamatan	
			Penandatangan <i>MOU</i> dan kerja sama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan	
			Program <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) untuk Bantargebang, sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) DKI Jakarta, mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk kuantitas, kualitas, dan dampak lingkungan. KPI ini bertujuan untuk memastikan efektivitas operasional TPST, mengurangi dampak negatif, dan mendukung tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kebutuhan untuk program KPI terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, antara lain:	
			✓ Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman; ✓ Mobil Pemadam Kebakaran; ✓ Pos Sub Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bantargebang di Lokasi Program KPI; ✓ <i>Bronto skylift</i> ; ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Penyelamatan (<i>Rescue</i>); ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Lainnya.	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2025



Tabel III.4
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi		
Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
Belum Optimalnya Sarana Prasarana, Cakupan Wilayah Sektor serta Kualitas Personil Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bekasi	Pemenuhan sarana dan prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	• Pembangunan Pos Sektor Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sesuai Jumlah Kecamatan di Kota Bekasi
		• Penyediaan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran untuk pemadaman dan pengendalian di antaranya: mobil pemadam kebakaran pompa, perahu karet dan dayung, mobil penyelamatan/ <i>rescue</i> , mobil tangki air (<i>water supply</i>), mobil komando, mobil angkut personil, alat pemadam api ringan, pompa <i>portable</i> pemadam kebakaran, pompa apung pemadam kebakaran (<i>floating pump</i>), selang pemadam kebakaran, pemancar pemadam kebakaran (<i>nozzle</i>), <i>bronto skylift</i> , pipa cabang pemadam kebakaran (<i>y connection</i>) dan dukungan sarana prasarana lainnya.
		• Penyediaan Mobil Penyelamatan (Mobil <i>Rescue</i>)
		• Penyediaan Mobil Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan
		• Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Kebakaran dan Penyelamatan
		• Penyediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Penyelamatan (<i>Rescue</i>);
		• Penyediaan Penampungan Hewan Sementara;
	Pemenuhan Jumlah dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemadaman dan Penyelamatan	• Penyediaan <i>Hydrant</i> Kota dan Reservoir Sumber Air Bersih untuk Penanganan Kebakaran
		• Pemenuhan Bahan Kimia (racun api) untuk Pemadam Kebakaran
		• Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Penanggulangan Pemadaman termasuk Redkar (<u>Relawan Pemadam Kebakaran</u>)
	Pemenuhan kebijakan dan regulasi terkait Pemadaman dan Penyelamatan	• Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam Layanan Penyelamatan (<i>Rescue</i>)
		• Pemenuhan Redkar (<u>Relawan Pemadam Kebakaran</u>)
		• Penyusunan Regulasi tentang Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan
		• Program Pengawasan dan Pengendalian Standar Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan
		• Penyusunan RISPK dan Peta Rawan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi



Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi		
Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
	Optimalisasi kerja sama dan Pembangunan Sistem dalam rangka layanan pemadaman dan penyelamatan	• Penyusunan Mitigasi Rawan Bencana Kebakaran
		• Pemenuhan Sistem Komunikasi Pemadaman dan Penyelamatan
		• Penandatanganan <i>MOU</i> dan kerja sama dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan
		• Program <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) untuk Bantargebang, sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) DKI Jakarta, mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk kuantitas, kualitas, dan dampak lingkungan. KPI ini bertujuan untuk memastikan efektivitas operasional TPST, mengurangi dampak negatif, dan mendukung tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kebutuhan untuk program KPI, antara lain:
		✓ Pemenuhan Jumlah SDM dan Peningkatan kapasitas Aparatur dalam <i>Penanggulangan</i> Pemadaman; ✓ Mobil Pemadam Kebakaran; ✓ Pos Khusus Pemadam di Lokasi KPI (Bantargebang); ✓ <i>Bronto skylift</i> ; ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Penyelamatan (<i>Rescue</i>); ✓ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Lainnya.

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2025





Bab IV

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

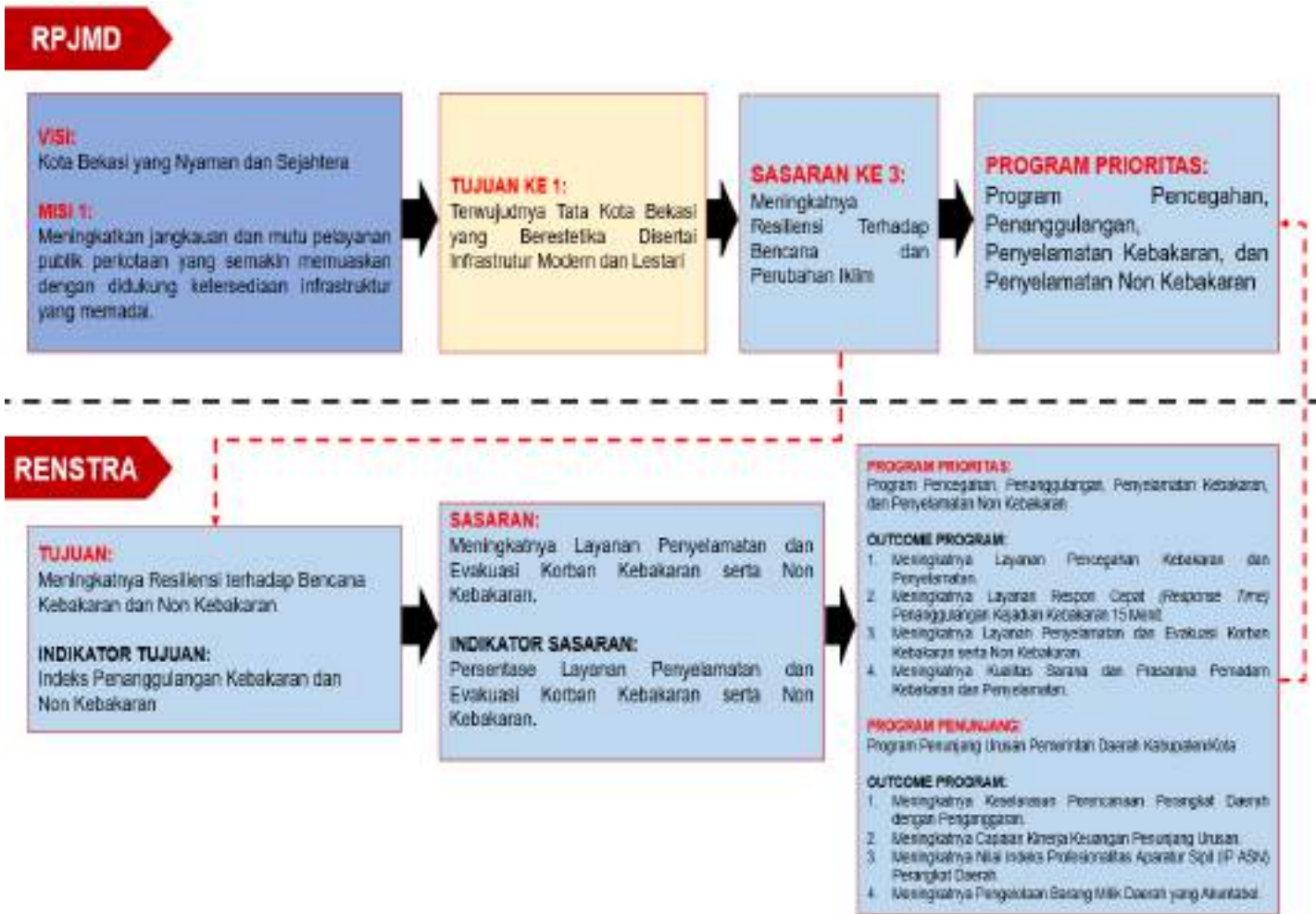
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yang pada akhirnya mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

4.1 Uraian Program

4.1.1 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mendukung pencapaian 1 (satu) tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari”, dengan Indikator tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Berdasarkan tujuan tersebut dirumuskan sasaran strategis Kota Bekasi ke-3 yaitu Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan indikator sasaran : Indeks Risiko Bencana. Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan Tujuan/Sasaran/Program Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, digambarkan sebagai berikut:





Gambar 4.1.

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan/Sasaran/Program Renstra

4.1.2 Alur Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Ditinjau dari tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025, tujuan yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi adalah tujuan pertama, yaitu **“Terwujudnya Tata kelola Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari”**, dan sasaran ketiga, yaitu **“Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”**. Adapun indikator kinerja sasaran pembangunan daerah terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi adalah **“Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”**.

Secara lebih rinci, Cascading Kinerja Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel IV.1
Cascading Kinerja Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Tujuan Pembangunan Kota Bekasi 2025-2029	Indikator Tujuan RPJMD 2025-2029	Sasaran RPJMD 2025-2029	Indikator Sasaran Kota Bekasi	Tujuan Renstra Disdamkarmat	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
					A	B	A	B
1.	Tujuan ke-1 Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Indeks Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2025.



4.2 Uraian Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokoknya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mendukung pencapaian 2 (dua) Tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu: tujuan ke-1 berkenaan dengan “Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari”.

Berdasarkan tujuan ke-1, Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari, dengan sasaran yang ditetapkan RPJMD adalah Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Berdasarkan sasaran tersebut maka dirumuskan tujuan strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran, sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, dengan indikator sasaran yaitu Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran di atas, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 telah menetapkan kegiatan:

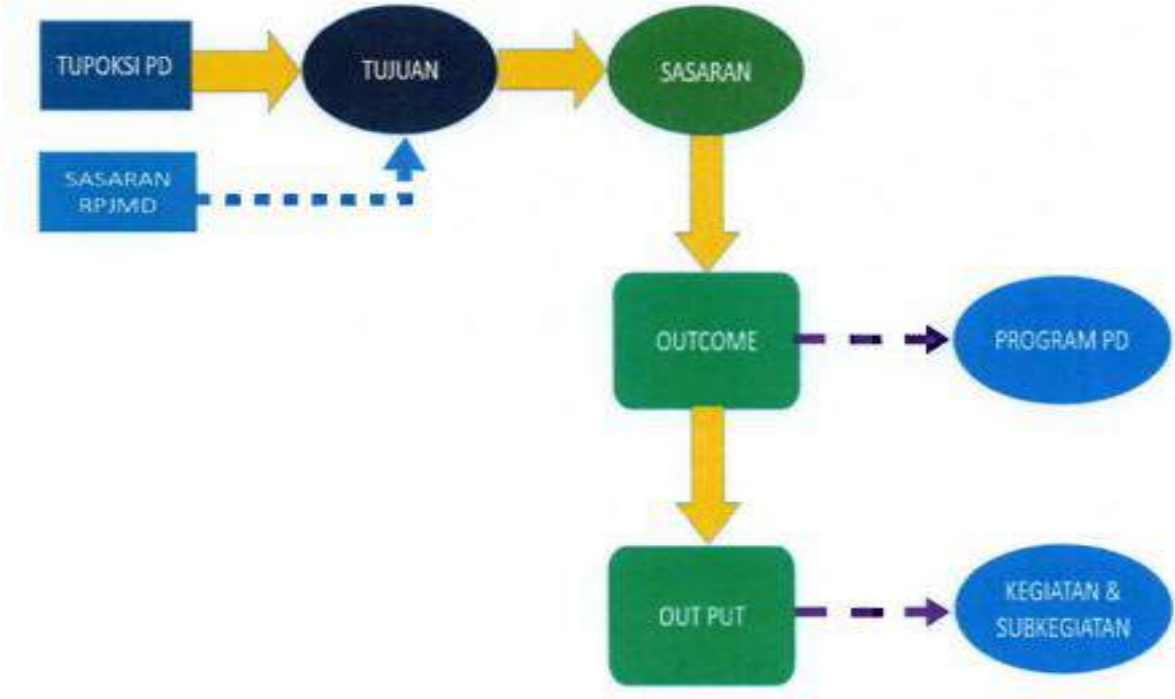
- 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
- 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran
- 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.3.1 Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam rangka mendukung perwujudan tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 telah menetapkan Program dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan melalui perumusan kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, sebagai berikut:





Gambar 4.2. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Hasil perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi untuk periode perencanaan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan ke-1 Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari dengan Sasaran: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	1. Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran		Persentase Layanan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Presentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran		
			2. Meningkatnya Layanan Response Time Penanggulan Kejadian Kebakaran 15 Menit		Persentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit		
			3. Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran		
			4. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
				Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	1. Persentase Peserta Pengembangan Potensi Pencegahan Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2. Persentase Pemenuhan Tenaga Kesiapsiagaan dan Pelayanan Pemadam dan Pengendalian Kebakaran serta Penyelamatan 3. Persentase Pemeliharaan Kendaraan Operasional 4. Persentase Pengadaan dan Pendistribusian Alat Pelindung Diri dan Alat Pemadam Kebakaran		
				Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kebakaran dan Non Kebakaran		
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		
				Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		
				Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
				Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
				Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Pendataan dan Penilaian Peralatan Proteksi Kebakaran	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Prasarana Proteksi Kebakaran		
				Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
				Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Dukungan Supras Damkar		
				Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
				Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
				Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		
			Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		
			Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang disusun sesuai NSPK		
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Tahun 2025.



Program prioritas pembangunan dalam Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025-2030 dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome yang perumusannya memperhatikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sebagaimana disampaikan saat mendaftar pencalonan kepala daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. Program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “Septa Program Kota Bekasi Keren”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren yang dimaknai sebagai gambaran rasa bangga atas kemajuan dan perkembangan kondisi Kota Bekasi yang semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya sesuai dengan visi yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Priotas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi turut berkontribusi dalam mewujudkan KOBE HIJAU yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU). Program ini dimaknai sebagai upaya membangun Kota Bekasi yang aman, sejahtera, nyaman, dan berkelanjutan dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Gambar 4.3. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2025-2029



dengan visi pembangunan daerah serta misi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi. Program ini diarahkan pada pencapaian outcome berupa "Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran" dengan upaya meningkatkan perlindungan masyarakat, lingkungan dan aset daerah dari risiko kebakaran maupun kejadian darurat non kebakaran. Secara substansi, dukungan program tersebut mencakup:

a. Aspek Pencegahan

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, serta pelatihan penanggulangan kebakaran sehingga mampu mengurangi potensi bahaya kebakaran dan menciptakan lingkungan hunian yang lebih aman.

b. Aspek Penanggulangan

Peningkatan kapasitas respon cepat melalui optimalisasi sarana, prasarana, dan sumber daya pemadam kebakaran dalam rangka menekan dampak kerusakan lingkungan serta melindungi keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.

c. Aspek Penyelamatan

Penyelenggaraan layanan penyelamatan pada kejadian kebakaran maupun non kebakaran yang adaptif dan berorientasi pada keselamatan manusia, lingkungan, dan aset daerah, dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan serta keberlanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak hanya bersifat teknis operasional, melainkan juga strategis sebagai bagian integral dari upaya percepatan pembangunan Kota Bekasi yang *semakin nyaman kotanya dan semakin sejahtera masyarakatnya* sesuai semangat *Sapta Program Kota Bekasi Keren*.

4.3.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 di dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi dalam hal pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan non kebakaran, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi akan melaksanakan akan melaksanakan 1 (satu) Program Prioritas, yaitu Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran serta 1 (satu) program Penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta masing-masing kebutuhan pagu anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2030 secara rinci disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel M.3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025-2030

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						99,277,653,580		99,580,602,126		114,444,554,560		122,113,844,560		131,061,344,560		140,441,544,560
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA						70,153,820,260		81,846,880,328		90,246,644,560		98,140,144,560		105,783,144,560		113,316,144,560
		1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	IKP.1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100.00%	100%	95,000,000	100%	30,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000
		2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	IKP.2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	81.49%	100%	63,374,944,260	100%	73,293,380,328	100%	80,104,644,560	100%	86,967,644,560	100%	93,870,644,560	100%	100,743,644,560
		3. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	IKP.3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	74.65	75	626,080,000	76	627,500,000	77	1,127,500,000	78	1,127,500,000	79	1,127,500,000	80	1,127,500,000
		4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	IKP.4	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100.00%	100%	6,057,796,000	100%	7,896,000,000	100%	8,959,500,000	100%	9,990,000,000	100%	10,730,000,000	100%	11,390,000,000
		Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	IKP.1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	14 Dokumen	14 Dokumen	95,000,000	10 Dokumen	30,000,000	10 Dokumen	55,000,000	10 Dokumen	55,000,000	10 Dokumen	55,000,000	11 Dokumen	55,000,000
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	20,000,000	7 Laporan	10,000,000	7 Laporan	20,000,000	7 Laporan	20,000,000	7 Laporan	20,000,000	7 Laporan	20,000,000
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	15,000,000
		Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	IKP.2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan													
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	11 Laporan	19 Laporan	51,553,238,000	17 Laporan	69,560,138,000	17 Laporan	76,203,138,000	17 Laporan	82,846,138,000	17 Laporan	89,489,138,000	17 Laporan	96,132,138,000
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8820 Orang/ Bulan	8820 Orang/ Bulan	51,518,238,000	18368 Orang/ Bulan	69,540,138,000	20412 Orang/ Bulan	76,183,138,000	22456 Orang/ Bulan	82,826,138,000	24500 Orang/ Bulan	89,469,138,000	26544 Orang/ Bulan	96,112,138,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	4 Laporan	15,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000	2 Laporan	10,000,000
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sesuai NSPK		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	14 Laporan	20,000,000	14 Laporan	10,000,000	14 Laporan	10,000,000	14 Laporan	10,000,000	14 Laporan	10,000,000	14 Laporan	10,000,000
1.05.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	24 Laporan	24 Laporan	10,883,412,260	24 Laporan	2,558,242,328	24 Laporan	2,556,506,560	24 Laporan	2,606,506,560	24 Laporan	2,656,506,560	24 Laporan	2,706,506,560
1.05.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,762,700,000	12 Laporan	1,762,700,000	12 Laporan	1,800,000,000	12 Laporan	1,850,000,000	12 Laporan	1,900,000,000	12 Laporan	1,950,000,000
1.05.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9,120,712,260	12 Laporan	795,542,328	12 Laporan	756,506,560	12 Laporan	756,506,560	12 Laporan	756,506,560	12 Laporan	756,506,560
1.05.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	8 Laporan	8 Laporan	938,294,000	14 Laporan	1,175,000,000	14 Laporan	1,345,000,000	14 Laporan	1,515,000,000	14 Laporan	1,725,000,000	14 Laporan	1,905,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28,959,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	80,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	120,000,000	1 Paket	140,000,000
1.05.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	6 paket	21,475,000	1 paket	25,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	35,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	45,000,000
1.05.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	5 Paket	385,250,000	5 Paket	500,000,000	5 Paket	550,000,000	5 Paket	600,000,000	5 Paket	650,000,000	5 Paket	700,000,000
1.05.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	1 Paket	30,000,000	1 Paket	35,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	45,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	55,000,000
1.05.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	35,000,000	12 Dokumen	40,000,000	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	50,000,000
1.05.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	1 Laporan	167,610,000	4 Laporan	200,000,000	4 Laporan	220,000,000	4 Laporan	250,000,000	4 Laporan	270,000,000	4 Laporan	300,000,000
1.05.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	4 Laporan	300,000,000	4 Laporan	350,000,000	4 Laporan	400,000,000	4 Laporan	500,000,000	4 Laporan	550,000,000
1.05.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	65,000,000
		3. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	IKP.3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	2 Laporan	626,080,000	2 Laporan	627,500,000	2 Laporan	1,127,500,000	2 Laporan	1,127,500,000	2 Laporan	1,127,500,000	2 Laporan	1,127,500,000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	541,080,000	2 Paket	500,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000	2 Paket	1,000,000,000
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	10 Orang	85,000,000	15 Orang	127,500,000	15 Orang	127,500,000	15 Orang	127,500,000	15 Orang	127,500,000	15 Orang	127,500,000
		4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	IKP.4	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel													
1.05.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	450,000,000	2 Laporan	920,000,000	3 Laporan	1,200,000,000	3 Laporan	1,380,000,000	3 Laporan	1,400,000,000	3 Laporan	1,470,000,000
1.05.1.2.09.03	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	-	-	-	-	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	300,000,000
1.05.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	51 unit	450,000,000	35 unit	500,000,000	35 unit	500,000,000	35 unit	500,000,000	35 unit	500,000,000	35 unit	500,000,000
1.05.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	-	-	110 unit	420,000,000	110 unit	450,000,000	120 unit	630,000,000	120 unit	650,000,000	120 unit	670,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Laporan	4 Laporan	5,607,796,000	5 Laporan	6,976,000,000	5 Laporan	7,759,500,000	6 Laporan	8,610,000,000	6 Laporan	9,330,000,000	6 Laporan	9,920,000,000
1.05.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	24 Unit	400,000,000	27 Unit	450,000,000	27 Unit	500,000,000	27 Unit	550,000,000	27 Unit	600,000,000	27 Unit	650,000,000
1.05.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	35 Unit	30,000,000	41 Unit	105,000,000	37 Unit	150,000,000	39 Unit	160,000,000	41 Unit	180,000,000	43 Unit	200,000,000
1.05.1.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A	-	-	-	-	-	-	100 Unit	100,000,000	100 Unit	100,000,000.00	-	-
1.05.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	151 Unit	151 Unit	116,196,000	151 Unit	221,000,000	168 Unit	309,500,000	200 Unit	400,000,000	200 Unit	450,000,000	200 Unit	470,000,000
1.05.1.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	5,061,600,000	4 Unit	6,000,000,000	9 Unit	6,500,000,000	10 Unit	7,000,000,000	11 Unit	7,500,000,000	12 Unit	8,000,000,000
1.05.1.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	N/A	-	-	3 Unit	200,000,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	400,000,000	2 Unit	500,000,000	2 Unit	600,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.01	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						29,123,833,320		17,733,721,798		24,197,910,000		23,973,700,000		25,278,200,000		27,125,400,000
		1. Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran					886,000,000		1,270,000,000		2,600,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		1,600,000,000
			IKP.1	Persentase Layanan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan	100%	100%	720,000,000	100%	1,170,000,000	100%	2,400,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000	100%	1,400,000,000
			IKP.2	Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	55%	60%	166,000,000	65%	100,000,000	70%	200,000,000	75%	200,000,000	80%	200,000,000	85%	200,000,000
		2. Meningkatnya Layanan Response Time Penanggulan Kejadian Kebakaran 15 Menit	IKP.3	Persentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	94.49%	92%	11,562,388,190	95%	3,530,460,900	96%	4,743,200,000	97%	5,540,200,000	98%	6,117,200,000	99%	6,644,200,000
		3. Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebaran dan Non Kebakaran	IKP.4	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran	100%	100%	3,198,194,290	100%	1,752,692,000	100%	3,215,000,000	100%	3,350,000,000	100%	3,490,000,000	100%	3,650,000,000
		4. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	IKP.5	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	58.63%	63%	13,477,250,840	67%	11,180,568,898	70%	13,639,710,000	72%	13,983,500,000	74%	14,571,000,000	76%	15,231,200,000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	IKK.1	Persentase Peserta Pengembangan Potensi Pencegahan Kebakaran	100%	100%	22,987,280,820	100%	13,998,462,798	100%	13,995,500,000	100%	13,253,700,000	100%	14,008,200,000	100%	15,375,400,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	IKK.2	Persentase Pemenuhan Tenaga Kesiapsiagaan dan Pelayanan Pemadam dan Pengendalian Kebakaran serta Penyelamatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			IKK.3	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			IKK.4	Persentase Pengadaan dan Pendistribusian Alat Pelindung Diri dan Alat Pemadam Kebakaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	IKP.1 IKK.1	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	N/A	1 Dokumen	50,000,000	-	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	IKP.3 IKK.2	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	9,941,288,190	12 Laporan	1,967,140,900	12 Laporan	1,907,700,000	12 Laporan	1,987,200,000	12 Laporan	2,066,700,000	12 Laporan	2,146,200,000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	IKP.4 IKK.2	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	N/A	12 Dokumen	2,385,842,790	12 Dokumen	1,140,045,500	12 Dokumen	2,140,000,000	12 Dokumen	2,230,000,000	12 Dokumen	2,320,000,000	12 Dokumen	2,410,000,000
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	IKP.3 IKK.1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen		1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	100,000,000.00
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	IKP.5 IKK.3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	3,635,480,000	4 Dokumen	3,635,480,000	1 Dokumen	600,000,000	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	IKP.3 IKK.2	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	76 Orang	27 Orang	382,500,000	26 Orang	382,500,000	75 Orang	1,135,500,000	75 Orang	1,173,000,000	75 Orang	1,210,500,000	75 Orang	1,248,000,000
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	IKP.3 IKK.2	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	56 Desa/ Kelurahan	56 Desa/ Kelurahan	500,000,000	56 Desa/ Kelurahan	500,000,000	56 Desa/ Kelurahan	800,000,000	56 Desa/ Kelurahan	1,100,000,000	56 Desa/ Kelurahan	1,400,000,000	56 Desa/ Kelurahan	1,700,000,000
1.05.04.2.01.11	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	IKP.1 IKK.1	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	N/A	-	-	-		1 Dokumen	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	IKP.5 IKK.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	195 Unit	182 Unit	5,253,569,840	72 Unit	5,142,476,398	172 Unit	4,712,300,000	150 Unit	5,183,500,000	150 Unit	5,321,000,000	150 Unit	5,500,000,000
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	IKP.3 IKK.2	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	638,600,000	1 Dokumen	680,820,000	1 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	900,000,000	1 Dokumen	1,000,000,000	1 Dokumen	1,100,000,000
Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	IKP.1 IKK.1	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	N/A	200 Keluarga	100,000,000	250 Keluarga	100,000,000	400 Keluarga	200,000,000	400 Keluarga	200,000,000	400 Keluarga	200,000,000	400 Keluarga	200,000,000
Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	IKP.1 IKK.1	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	N/A	-	-	1 Dokumen	450,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	IKP.3 IKK.1	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	N/A	-	-	-	-	-	-	10 Orang	280,000,000	10 Orang	290,000,000	10 Orang	300,000,000
1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	IKP.1 IKK.1	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500,000,000
		Outcome 1. Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	IKP.2	Presentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran													
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase Pendataan dan Penilaian Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	166,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	N/A	1 Dokumen	83,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	83,000,000	-	-	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Outcome 2. Meningkatnya Layanan Response Time Penanggulan Kejadian Kebakaran 15 Menit	IKP.3	Persentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit													
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran		Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-		50,000,000		50,000,000
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000
		Outcome 1. Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran	IKP.1	Persentase Layanan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan													
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Presentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	N/A	100%	570,000,000	100%	620,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000	100%	600,000,000
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	N/A	200 Orang	200,000,000	800 Orang	200,000,000	800 Orang	200,000,000	800 Orang	200,000,000	800 Orang	200,000,000	800 Orang	200,000,000

KANTOR AKHIR KANTOR ASISTENSI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALAJAN
KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

KALANGAN AKHIR KALANASIRI BESUNAH PEMALAM KEBAYAKAN DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASTAH LN 2025-2029

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.04.2.05.0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	N/A	-	-	-	-	36 Unit	4,000,000,000	36 Unit	4,400,000,000	36 Unit	4,800,000,000	36 Unit	5,200,000,000

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Tahun 2025

Tabel IV.4
Daftar Sub Kegiatan Priotitas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Pemadaman Kebaran 2. Meningkatnya Layanan Response Time Penanggulan Kejadian Kebakaran 15 Menit 3. Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebaran dan Non Kebakaran 4. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
			Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			Investigasi Kejadian Kebakaran	
			Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	



NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUBKEGIATAN (4)	KET. (5)
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi

Dalam mendukung Misi Pertama RPJMD kba Tahun 2025-2029, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi menetapkan tujuan ‘Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran’, capaian tujuan ini diukur dengan “Indeks Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran” yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yang menggambarkan kemampuan dalam pencegahan, mitigasi, pemadaman kebakaran dan penyelamatan non kebakaran secara cepat dan profesional. Peningkatan capaian IKU ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada:

- 1. Penurunan kerugian jiwa dan harta benda akibat bendaca kebakaran dan non kebakaran.
- 2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kebakaran dan penyelamatan.
- 3. Berkontribusi secara sigifikan pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Bekasi dari kategori sedang pada awal periode 2025 menuju kategori rendah pada akhir periode 2029.

Dengan demikian, keberhasilan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi diukur dari konsistensi peningkatan nilai IKU setiap tahunnya, yang mendukung sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”.

Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baeline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Nilai	81,62	83,00	85,40	87,20	88,80	90,40	92,00

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2025

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan ukuran kinerja yang jelas sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi sebagai tolok ukur strategis untuk mengukur capaian target kinerja utama perangkat daerah secara terukur, konsisten, serta berorientasi pada hasil.



Bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, IKK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran, penyelamatan, hingga penyediaan sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan harapan masyarakat. Melalui penetapan IKK ini, setiap program dan kegiatan dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan keselamatan jiwa, perlindungan harta benda, serta penanggulangan risiko bencana kebakaran dan non kebakaran secara cepat, tepat, dan terukur.

Secara garis besar, Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dalam periode 2025–2029 meliputi:

1. Persentase Layanan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan.

Indikator ini mengukur capaian Dinas dalam menjalankan fungsi pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, simulasi, dan pelatihan kepada masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga pendidikan terkait kebakaran dan penyelamatan. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah masyarakat yang menerima pelatihan pencegahan kebakaran dan penyelamatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan per tahun.

Persentase tinggi menunjukkan Dinas mampu melaksanakan peran preventif sesuai tupoksi, sehingga meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran maupun non-kebakaran.

Persentase rendah mengindikasikan adanya hambatan seperti keterbatasan SDM, keterjangkauan wilayah, atau minimnya partisipasi masyarakat.

2. Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran.

Indikator ini mengukur efektivitas fungsi pengawasan dan pengujian sistem proteksi kebakaran (seperti APAR, *hydrant*, *sprinkler*, alarm kebakaran, instalasi proteksi bangunan) oleh Dinas. Data dihitung dari jumlah gedung yang diperiksa dan diuji alat proteksi kebakarannya dibandingkan dengan target atau rencana kegiatan pemeriksaan.

Persentase tinggi menunjukkan fungsi pengawasan berjalan baik, sehingga bangunan dan fasilitas umum lebih terjamin keamanannya dari bahaya kebakaran.

Persentase rendah menandakan pengawasan belum optimal, berpotensi meningkatnya kerentanan gedung/bangunan terhadap kebakaran akibat alat proteksi yang tidak layak fungsi.

3. Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran ≤ 15 Menit.

Mengukur kemampuan operasional pemadaman dalam merespon laporan kejadian kebakaran. Respon cepat dihitung dari jumlah kejadian kebakaran yang dapat ditangani oleh personel damkar dalam waktu ≤ 15 menit sejak laporan diterima sampai tiba di lokasi, dibandingkan dengan total kejadian kebakaran.

Persentase tinggi mencerminkan kesiapsiagaan personel, ketersediaan armada, kelancaran jalur komunikasi, serta distribusi pos damkar yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Persentase rendah menunjukkan masih ada hambatan dalam pemenuhan tupoksi, misalnya keterlambatan armada, lokasi jauh dari pos damkar, kemacetan, atau keterbatasan sarana prasarana.

4. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran.

Indikator ini mengukur kinerja Dinas dalam fungsi penanganan kedaruratan non-kebakaran berupa penyelamatan jiwa, evakuasi korban kebakaran, maupun non-kebakaran (seperti evakuasi hewan liar, korban kecelakaan, bencana alam, penyelamatan di ketinggian/ruang terbatas, dan lain-lain). Perhitungan dilakukan dari jumlah laporan yang terlayani dibandingkan dengan jumlah laporan penyelamatan.

Persentase tinggi menunjukkan keberhasilan Dinas dalam menjalankan tupoksi penyelamatan, yang berdampak langsung pada meningkatnya perlindungan masyarakat.

Persentase rendah menandakan adanya keterbatasan personel, keterampilan teknis, atau peralatan penyelamatan yang perlu ditingkatkan agar evakuasi dapat lebih efektif.

5. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Indikator ini mengukur sejauh mana dukungan logistik dan infrastruktur yang menjadi bagian dari tupoksi Dinas telah terpenuhi. Sarpras yang dimaksud meliputi pos pemadam kebakaran, armada pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD). Perhitungannya adalah jumlah sarpras yang tersedia dan layak fungsi dibandingkan dengan kebutuhan minimal sesuai standar pelayanan.

Persentase tinggi mencerminkan dukungan sarpras yang memadai, sehingga pelaksanaan tupoksi damkar dapat optimal baik dalam pencegahan, pemadaman, maupun penyelamatan.

Persentase rendah menunjukkan adanya gap antara kebutuhan ideal dan kondisi aktual, yang berpotensi menurunkan kualitas layanan, memperlambat respon, serta menimbulkan risiko keselamatan bagi personel maupun masyarakat.

Tabel IV.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

No	Indikator Sasaran	Satuan	Baseline 2024	Proyeksi Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan	%	58,63	63	67	70	72	74	76	
2.	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Layanan Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	%	94.49	92	95	96	97	98	99	
5.	Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran	%	55	60	65	70	75	80	85	

Sumber: Tim Penyusun Renstra Disdamkarmat, 2025

Metode perhitungan masing-masing Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Persentase Layanan Pencegahan Kebakaran dan Penyelamatan.

$$= \frac{\text{Jumlah masyarakat yang menerima pelatihan pencegahan kebakaran dan penyelamatan}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

2. Persentase Layanan Pemeriksaan dan Pengujian Alat Proteksi Kebakaran.

$$= \frac{\text{Jumlah gedung yang dilakukan pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$



3. Persentase Layanan Respon Cepat (*Response Time*) Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit.

$$= \frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap 15 menit}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

4. Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran serta Non Kebakaran.

$$= \frac{\text{Jumlah laporan penyelamatan yang terlayani}}{\text{Jumlah seluruh laporan penyelamatan}} \times 100\%$$

5. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

$$= \frac{\text{Persentase sarana dan prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan sarana prasarana}} \times 100\%$$

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran di Kota Bekasi pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, meskipun belum seluruhnya dilakukan pemenuhan terhadap Barang/Jasa, dan Anggaran untuk penunjang pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran tahun 2024.

Jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
Jenis Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi koerban bencana	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan	100%	Setiap Tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
	evakuasi korban bencana kebakaran	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		

Berdasarkan Tabel IV.7, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 telah mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat harus dicapai 100 persen setiap tahunnya.

Tabel IV.8
Jenis Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Apabila melihat Tabel IV.8, maka Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran harus dicapai 100 persen setiap tahunnya. Jenis standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi pada Jenis Pelayanan Dasar “Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran” adalah 100% setiap tahun. Teknis penghitungan capaian Standar Pelayanan Minimal sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan Standar Pelayanan Minimal dan indikator penunjang layanan capaian Standar Pelayanan Minimal. Secara kuantitatif teknis perhitungan dituliskan (Permendagri Nomor 114 Tahun 2018). Adapun rumus untuk menghitung indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut :

Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak} \\ \text{kebakaran di kabupaten/kota dalam waktu tanggap oleh} \\ \text{Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah +} \\ \text{Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam waktu tanggap} \\ \text{oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam} \\ \text{Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah} \end{array}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Dari uraian tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi menetapkan target SPM Tahun 2025-2030, sebagai berikut:



Tabel IV.9
Target Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Baseline 2024	Proyeksi Target						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta non kebakaran	Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	94.49	100	100	100	100	100	100	

Adapun capaian kinerja Tahun 2024 atas indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut :

- Jumlah kejadian kebakaran di Kota Bekasi = 345 (tiga ratus empat puluh lima) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dalam waktu tanggap (*respon time*) = 326 (tiga ratus dua puluh enam) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemda dalam waktu tanggap = 0 (nihil) kejadian.
- Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani diluar waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan/atau relawan kebakaran = 19 (Sembilan belas) kejadian.

Dari 345 kejadian kebakaran tersebut, jumlah orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel IV.10
Jumlah Warga yang Memperoleh Layanan Evakuasi dan Penyelamatan Tahun 2024

No	Status Korban	<i>Respon time</i> (326 kejadian)	Non Repon Time (19 kejadian)	Total (345kejadian)
1.	Selamat	2252	429	2681
2.	Luka Luka	22	2	24
3.	Meninggal	18	0	18
Total		2292	431	2723

Dari tabel di atas, diketahui bahwa selama Tahun 2024, di Kota Bekasi terjadi 345 (tiga ratus empat puluh lima) kali kebakaran, dimana sebanyak 326 kejadian terlayani secara *Respon time* dan 19 kejadian diluar *respon time*. Untuk menghitung Jumlah Warga Kota Bekasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diambil dari:

- Jumlah warga selamat dalam waktu *respon time* sebanyak 2252 orang;
- Jumlah warga Negara yang luka dalam waktu *respon time* sebanyak 22 orang;
- Korban meninggal dalam waktu *respon time* sebanyak 18 orang;
- Korban selamat dalam waktu di luar *respon time* sebanyak 429 orang;
- Korban luka-luka dalam waktu di luar *respon time* sebanyak 2 orang.

Dengan demikian capaian kinerja Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban terdampak Kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mencapai 100 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa target pelayanan minimal Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tercapai.

Selain kejadian kebakaran, selama Tahun 2024 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 1409 (seribu empat ratus sembilan) kali, terdiri dari:

- Evakuasi kecelakaan transportasi 16 (enam belas) kali;
- Evakuasi hewan liar 1140 (seribu seratus empat puluh) kali;
- Evakuasi pohon tumbang 27 (dua puluh tujuh) kali;
- Evakuasi Percobaan bunuh diri 1(satu) kali;
- Evakuasi lain-lain 504 (lima ratus empat) kali.





Bab V

Penutup

5.1 Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Sehubungan implementasi Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan di antaranya sebagai berikut :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkewajiban menyusun Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik secara berkala setiap tahunnya.

5.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi pada Renstra 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi;
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;



3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai;
4. Meningkatkan kualitas fungsional perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah, serta fungsional peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi.
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Bekasi, 19 September 2025
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA BEKASI



Drs. Abi Nurrah, M.Si.
Pemerintah Utama Muda (IV/c)
NIP. 196501031986031012